



PTUN SERANG

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

ptun-serang.go.id

KATA PENGANTAR



Pertama-tama perkenankanlah kami memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025.

Penyusunan Laporan ini didasarkan pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI 16516/SEK/OT1.6//XII/2025 tgl 30 des 2025 Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, yang pada intinya berisi Program Kerja dan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam kurun waktu satu tahun.

Dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini diharapkan mampu merepresentasikan wajah birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menjadi birokrasi bersih dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah merupakan pekerjaan besar bagi jajaran Peradilan Tata Usaha Negara untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang telah ditetapkan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 ini merupakan laporan atas pelaksanaan kegiatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama kurun waktu 2025 yang semata-mata Kami tunjukkan kepada masyarakat pencari keadilan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang optimal, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai bentuk dari pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sudah ditetapkan yaitu: *“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung”*

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami menerima dan menghargai kritik dan saran konstruktif guna memperbaiki Laporan Kegiatan di masa yang akan datang.

Serang, 20 Januari 2026

K E T U A,

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.
NIP. 19760810 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Daftar Gambar		vi
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Kebijakan Umum Peradilan	1
	B. Visi dan Misi	2
	C. Rencana Strategis	3
BAB II	KEADAAN PERKARA	
	A. Keadaan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	
	1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	6
	2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	6
	3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	6
	4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	6
	B. Penyelesaian Perkara	
	1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	22
	2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	23
	3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	25
	4. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25
	5. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)	25
	C. Program Prioritas Nasional	
	1. Pos Bantuan Hukum	25
	2. Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	29
BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA	
	A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	33
	B. Mutasi	35
	C. Promosi	35
	D. Pensiun	36
	E. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	37
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	

	A. Pengelolaan Keuangan	42
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	53
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	58
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu	63
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	65
	C. Inovasi Pelayanan Publik	69
	D. Capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Dalam Layanan Publik	75
	d.1. Pembangunan Zona Integritas (ZI)	75
	d.2. Penganugerahan Sebagai Badan Publik Informatif	76
	d.3. Peringkat ke-I untuk Kategori Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Kegiatan Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025 oleh Ditjen Badilmiltun	78
	d.4. Peringkat ke-II untuk Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan E-Litigasi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 51-100 Dalam Anugerah Mahkamah Agung RI 2025	79
	d.5. Satuan Kerja yang berhasil menerapkan program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	80
	E. Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik Bagi Penyandang Disabilitas	91
	F. Penguatan Jasmani dan Rohani	80
BAB VI	PENGAWASAN	
	A. Internal	104
	B. Evaluasi	106
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	107
	B. Rekomendasi	108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
Tabel 2.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	17
Tabel 2.3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	19
Tabel 2.4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	21
Tabel 2.5. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2025	22
Tabel 2.6. Penyelesaian Perkara Tahun 2025	23
Tabel 2.7. Jumlah Layanan Posbakum Tahun 2025	26
Tabel 2.8. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Posbakum 2025	27
Tabel 2.9. Matrik Usulan Revisi RO Pembebasan Biaya Perkara Prodeo 2025	30
Tabel 2.10 Tabel Realisasi Penyelesaian Perkara Melalui Pembebanan Biaya Perkara	31
Tabel 2.11 Tabel Realisasi Pelaksanaan Prodeo 2025	31
Tabel 3.1. Komposisi SDM Pengadilan TUN Serang	33
Tabel 3.2. Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai PTUN Serang	35
Tabel 3.3. Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai PTUN Serang	35
Tabel 3.4. Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai PTUN Serang	36
Tabel 3.5. Monitoring Diklat/Bimtek Hakim dan Pegawai PTUN Serang	38
Tabel 4.1. Kinerja Realisasi Anggaran dalam <i>Year on Year</i>	43
Tabel 4.2. Realisasi Belanja Pegawai	44
Tabel 4.3. Realisasi Belanja Barang Operasional	44
Tabel 4.4. Realisasi Belanja Modal	46
Tabel 4.5. Realisasi Belanja Barang Operasional Kepaniteraan	47
Tabel 4.6 Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara	47
Tabel 4.7 Realisasi Biaya Eksekusi	48
Tabel 4.8. Matrik Target IKPA pada Renstra 2025-2029 PTUN Serang	51
Tabel 4.9. Nilai IKPA DIPA 01	52
Tabel 4.10. Nilai IKPA DIPA 05	52
Tabel 4.11. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah dan Gedung	53
Tabel 4.12. Keadaan Sarana dan Prasarana Rumah Negara	53
Tabel 4.13. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 2	54
Tabel 4.14. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 4	54
Tabel 4.15. Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54
Tabel 4.16. Penambahan/Hibah Sarana dan Prasarana Gedung	55
Tabel 4.17. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung	56

Tabel 4.18. Keadaan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	56
Tabel 4.19. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	57
Tabel 4.20. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	58
Tabel 4.21. Keadaan Perangkat Teknologi Informasi	59
Tabel 4.22. Jumlah Perkara Terdaftar Melalui E-Court	61
Tabel 4.23. Alamat SIPP Web Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	61
Tabel 5.1. Jumlah Permohonan Layanan PTSP Tahun 2025	66
Tabel 6.1. Daftar Nama Hakim Pengawas Bidang Tahun 2025	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Grafik Penyerapan Anggaran posbakum T.A. 2025	28
Gambar 2.2. Grafik Penyerapan Anggaran Prodeo T.A. 2025	31
Gambar 4.1. Grafik Realisasi Belanja Pegawai	44
Gambar 4.2. Grafik Realisasi Belanja Barang	45
Gambar 4.3. Grafik Realisasi Belanja Modal	46
Gambar 4.4. Ruang Server Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	59
Gambar 4.5. Server Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	59
Gambar 4.6. Lembar Ceklist Monitoring TIK	60
Gambar 4.7. Meja E-Court	60
Gambar 4.8. Tampak Muka Aplikasi SIPP PTUN Serang	62
Gambar 4.9. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP PTUN Serang	62
Gambar 5.1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu "A" Excellent	64
Gambar 5.2. Meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	65
Gambar 5.3. Mesin Nomor Antrian Pengunjung	66
Gambar 5.4. Tampak Muka Aplikasi PTSP Online	67
Gambar 5.5. Layanan Voice Call PTSP Online	68
Gambar 5.6. Layanan Video Call PTSP Online	68
Gambar 5.7. Layanan Online Chat PTSP Online	68
Gambar 5.8. Tampilan Aplikasi One TUN	69
Gambar 5.9. Aplikasi Asisten Digital JaWara	70
Gambar 5.10. Aplikasi inovasi Akses Layanan Touchless	71
Gambar 5.11. Tampak Muka Aplikasi (SIMKARA)	71
Gambar 5.12. Tampak Muka Aplikasi (SIMISTI)	72
Gambar 5.13. Modul User Aplikasi (SIDAPAT)	72
Gambar 5.14. Menu Login Aplikasi (SIMARJAN)	73
Gambar 5.15. Tampak Aplikasi PTSP Online (SEMPURNA)	73
Gambar 5.16. Tampak Muka Aplikasi Tata Persuratan PTUN Serang	74
Gambar 5.17. Maklumat Pelayanan Pada Aplikasi PPID PTUN Serang	74
Gambar 5.18. Tampilan Sistem Elektronik Pemeriksaan Setempat e-PS	75
Gambar 5.19. Sertifikat Penganugerahan Sebagai Badan Publik Informatif	77

Gambar 5.20. Piagam Penghargaan Peringkat I PTSP Terbaik	78
Gambar 5.21. Piagam Penghargaan Terbaik II sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan e-Litigasi Beban Perkara 51-100 dalam anugerah MA RI	79
Gambar 5.22. Toilet Penyandang Disabilitas	92
Gambar 5.23. Tactile Stainless Pamandu bagi Penyandang Disabilitas	93
Gambar 5.24. Ubin Pamandu (<i>guiding block</i>) dan handraill ramp Penyandang Disabilitas	94
Gambar 5.25. Tanda Parkir Bagi Penyandang Disabilitas	94
Gambar 5.26. Tombol Panik (<i>panic button</i>) Pada Toilet Penyandang Disabilitas	94
Gambar 5.27. Tempat Penyimpan Peralatan Disabilitas (<i>Disability Toolkit</i>)	95
Gambar 5.28. Kursi/Ruang Tunggu Penyandang Disabilitas	95
Gambar 5.29. Rambu/Tanda Prioritas bagi Penyandang Disabilitas	96
Gambar 5.30. Ruang Kesehatan dan Ruang Laktasi	96
Gambar 5.31. Lapangan Permanen dan Musholla sebagai sarana pendukung Tusi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	97
Gambar 5.32. Ruang Media Center sebagai Saran untuk Rapat Internal maupun dengan eksternal	97
Gambar 5.33. Kerai otomatis pada samping Teras/Lobby Belakang kantor PTUN Serang	98
Gambar 5.34. Ruang Tunggu <i>outdoor</i>	99
Gambar 5.35. Rumah Genset dan Genset	99
Gambar 5.36. Area Parkir Kendaraan Roda Empat Pimpinan dan Hakim	100
Gambar 5.37. Area Parkir Kendaraan Roda Dua Pegawai	100
Gambar 5.38. Area Parkir Kendaraan Pengunjung/Tamu	101
Gambar 5.39. Kegiatan HUT PTUN Serang ke-14	102
Gambar 5.40. Kegiatan Menjaga Kebugaran Tubuh Aparatur Melalui Senam dan Maupun Jalan Santai	102
Gambar 5.41. Kegiatan Penguatan Mental dan Spiritual Melalui Sholat Berjamaah dan <i>One Day One Juz</i>	103
Gambar 5.42. Kegiatan Meningkatkan Pengetahuan Agama Melalui Kajian Rutin Seputar Ilmu Tajwid, Makharijul Huruf dan Pengetahuan Dasar Lainnya	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Laporan adalah sebuah produk informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan kondisi badan publik, keandalan dari informasi yang terkandung sangatlah dibutuhkan bagi pihak yang mempunyai kepentingan terhadap badan publik. Oleh karenanya badan publik diharapkan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan oleh Stakeholder karena pengungkapan sebagai salah satu aspek *good governance* diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja satu badan publik.

Pengungkapan informasi secara terbuka mengenai satuan kerja sangatlah penting bagi badan publik. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen badan publik kepada stakeholder. Keterbukaan informasi dari satu badan publik dapat digunakan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen badan publik kepada stakeholder. Keterbukaan informasi dari badan publik dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholder dalam pengambilan kebijakan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Tingkat Pertama, kegiatan yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada dan dipercayakan kepada publik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

B. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan lembaga peradilan tertinggi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam struktur organisasi berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki Visi dan Misi yang sama dengan organisasi induknya, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG YANG AGUNG”

Misi : Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memperjelas upaya pencapaian keberhasilan visi tersebut, telah dirumuskan 4 misi sebagai fokus program kerjanya:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

C. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang

sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Rencana Strategis 2025 – 2029 Mahkamah Agung RI, dan setiap tahun telah dilakukan Reviu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan (Ketua / Hakim / Panitera dan Sekretaris beserta jajarannya). Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menyusun rencana strategis. Dalam melaksanakan Rencana Strategis tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membuat langkah-langkah strategis.

Dalam mendukung kebijakan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menetapkan 6 (enam) arah kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan RPJMN 2025 – 2029 Mahkamah Agung RI berdasarkan isu-isu strategis yang tertuang dalam kerangka regulasi Mahkamah Agung RI yang akan diterapkan pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim;
4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradila;
5. Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan;
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

Tujuan sasaran strategis tersebut merupakan arah dari Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditentukan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

penegakan dan pelayanan hukum dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Penyelesaian Perkara;
Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu.
- 3) Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim;
Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Peningkatan.
- 4) Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan;
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.
- 5) Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan;
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan Perkara Tata Usaha Negara yang telah BHT dan ditindaklanjuti (eksekusi).
- 6) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase aparatur yang ditugaskan untuk mengikuti diklat.

b. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencapai strategi program dukungan manajemen adalah:

- 1) Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara dilakukan melalui peradilan elektronik;
- 2) Peningkatan kapasitas aparatur sipil Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui diklat/diklat online;

- 3) Pengadaan sarana dan prasarana internal di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan indikator untuk mengukurnya adalah berupa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
- 4) Penerapan sistem manajemen Perkara berbasis teknologi informasi dan penyesuaian renovasi gedung kantor;
- 5) Peningkatan kapasitas petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam memberikan pelayanan dengan menerapkan budaya kerja “3S” (Senyum, Sapa, Salam) dan lebih professional;
- 6) Peningkatan rasa tanggung jawab aparatur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan membagi tema dan jadwal sebagai pengisi kegiatan Morning Spirit sebagai wadah dalam memupuk rasa percaya diri seluruh aparatur untuk tampil di muka umum.

Rencana strategis tersebut merupakan pemetaan masalah, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dapat memperkokoh pelaksanaan Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2024 terdapat Sisa 13 (tiga belas) perkara, tahun 2025 menerima Perkara masuk 96 (sembilan puluh enam) Perkara, sehingga Perkara yang harus diselesaikan tahun 2024 adalah 109 (seratus sembilan), selama tahun 2024 telah diputus 100 (seratus) Perkara yang terinci putus karena dicabut 55 (lima puluh lima) Perkara, dismissal 7 (tujuh) Perkara, perlawanan 1 (satu) perkara, sedangkan 38 (tiga puluh delapan) perkara diputus biasa, sehingga sisa perkara tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) perkara.

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2024 terdapat sisa perkara banding 11 (Sebelas) Perkara, pada tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima perkara banding 20 (dua puluh) perkara, perkara banding yang dicabut 0 (Nol) perkara, perkara banding yang diputus 21 (dua puluh satu) perkara dan sisa perkara banding tahun 2025 ada 9 (sembilan) Perkara.

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2024 terdapat sisa perkara kasasi 4 (empat) perkara, pada tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima perkara kasasi masuk 17 (tujuh belas) perkara, perkara Kasasi yang dicabut 2 (dua) perkara, putus kasasi 8 (delapan) perkara, sisa perkara kasasi tahun 2025 sisa kasasi 11 (Sebelas) perkara.

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2024 terdapat sisa perkara Peninjauan kembali sebanyak 4 (empat) perkara, pada tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima perkara peninjauan kembali 3 (tiga) perkara, putus 4 (empat) perkara, sehingga sisa perkara peninjauan kembali tahun 2025 ada 1 (satu) perkara.

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	TANGGAL PENERIMAN	TANGGAL PENETAPAN DISMISSAL	ACARA SINGKAT				ACARA BIASA / ACARA CEPAT				SISA AKHIR NOMOR PERKARA		KETERANGAN
					TANGGAL		TANGGAL		TANGGAL PENETAPAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA / PP	TANGGAL			BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	
					PERNERIMAAN PERLAWANAN	PENETAPAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA / PP	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN PERLAWANAN		PEMERIKSAAN PERSIAPAN	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	30/G/2024/PTU N.SRG	Pertanahan	27/8/2024	-	-	-	-	-	17/9/2024	25/9/2024	29/9/2024	23/1/2025	-	-	Dikabulkan
2	34/G/2024/PTU N.SRG	Pertanahan	5/9/2024	-	-	-	-	-	5/9/2023	12/9/2024	3/10/2024	18/2/2025	-	-	Dikabulkan
3	36/G/2024/PTU N.SRG	Pertanahan	6/9/2024	-	-	-	-	-	6/9/2023	12/9/2024	3/10/2024	6/2/2025	-	-	Dikabulkan
4	38/G/2024/PTU N.SRG	Pertanahan	23/9/2024	-	-	-	-	-	23/9/2024	1/10/2024	6/11/2024	5//2025	-	-	Tidak Dapat Diterima
5	40/G/2024/PTU N.SRG	Pertanahan	1/10/2024	-	-	-	-	-	1/10/2024	16/10/2024	6/11/2024	5/3/2025	-	-	Tidak Dapat Diterima
6	43/G/2024/PTU N.SRG	Lain-Lain	9/10/2024	-	-	-	-	-	9/10/2024	10/10/2024	31/10/2024	27/2/2025	-	-	Ditolak
7	44/G/2024/PTU N.SRG	Kepegawaian	4/11/2024	-	-	-	-	-	12/11/2024	21/11/2024	19/12/2024	18/3/2025	-	-	Ditolak

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2025

8	46/G/2024/PTU N.SRG	Perijinan	8/11/20 24	-	-	-	-	-	8/11/2024	18/11/2024	18/12/202 4	21/3/2025	-	-	Ditolak
9	48/G/2024/PTUN .SRG	Pertanahan	22/11/2 024	2/12/20 24	12/12 /2024	12/12/2 024	19/12 /2024	20/1/20 25	20/01/2025	04/02/2025	04/03/202 5	22/5/202 5	-	-	Dikabulkan
10	49/G/2024/PTU N.SRG	Lain-Lain	28/11/2 024	-	-	-	-	-	28/11/2024	5/12/2024	23/12/202 4	20/5/202 5	-	-	Tidak Dapat Diterima
11	53/G/2024/PTU N.SRG	Pertanahan	11/12/2 024	-	-	-	-	-	11/12/2024	17/12/2024	14/01/202 5	4/6/2025	-	-	Tidak Dapat Diterima
12	54/G/2024/PTU N.SRG	Pertanahan	17/12/2 024	-	-	-	-	-	17/12/2024	24/12/2024	21/1/2025	21/1/202 5	-	-	Dicabut
13	55/G/2024/PTU N.SRG	Pertanahan	30/12/2 024	-	-	-	-	-	30/12/2024	1/7/2025	11/02/202 5	28/5/202 5	-	-	Tidak Dapat Diterima
14	1/G/2025/PTUN .SRG	Lain-lain	10/01/2 025	-	-	-	-	-	10/01/2025	21/01/2025	06/02/202 4	14/4/202 5	-	-	Dikabulkan
15	2/G/2025/PTUN .SRG	Pertanahan	16/01/2 025	-	-	-	-	-	16/01/2025	23/01/2025	27/02/202 5	12/6/202 5	-	-	Dikabulkan
16	3/G/2025/PTUN .SRG	Lain-lain	17/1/20 25	-	-	-	-	-	-	-	-	3/2/2025	-	-	Dicabut
17	4/G/2025/PTUN .SRG	Pertanahan	4/2/202 5	-	-	-	-	-	04/02/2025	11/02/2025	20/3/2025	17/7/202 5	-	-	Ditolak
18	5/G/2025/PTUN .SRG	Pertanahan	6/2/202 5	-	-	-	-	-	06/02/2025	13/02/2025	13/03/202 5	13/03/20 25	-	-	Dicabut

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN **2025**

19	6/G/2025/PTUN .SRG	Pertanahan	11/02/2 025	-	-	-	-	-	11/02/2025	19/02/2025	19/03/202 5	10/7/202 5	-	-	Ditolak
20	7/G/2025/PTUN .SRG	Perijinan	18/02/2 025	-	-	-	-	-	18/02/2025	26/02/2025	19/03/202 5		-	-	Dicabut
21	8/G/2025/PTUN .SRG	Pertanahan	19/02/2 025	-	-	-	-	-	19/02/2025	26/02/2025	16/03/202 5	17/6/202 5	-	-	Dikabulkan
22	9/G/2025/PTUN .SRG	Pertanahan	24/02/2 025	-	-	-	-	-	24/02/2025	05/03/2025	16/04/202 5	22/7/202 5	-	-	Tidak Dapat Diterima
23	10/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	24/02/2 025	-	-	-	-	-	24/02/2025	05/03/2025	16/04/202 5	22/7/202 5	-	-	Tidak Dapat Diterima
24	11/G/2025/PTU N.SRG	Lain-lain	6/3/202 5	-	-	-	-	-	6/3/2025	18/3/2025	30/4/2025	22/7/202 5	-	-	Tidak Dapat Diterima
25	12/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	7/3/202 5	-	-	-	-	-	7/3/2025	17/3/2025	30/4/2025	30/7/202 5	-	-	Ditolak
26	13/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	17/3/20 25	-	-	-	-	-	18/3/2025	26/3/2025	29/4/2025	11/6/202 5	-	-	Dicabut
27	14/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	21/3/20 25	-	-	-	-	-	20/5/2024	14/4/2025	14/5/2025	15/8/202 5	-	-	Ditolak
28	15/G/2025/PTU N.SRG	Lain-lain	8/4/202 5	-	-	-	-	-	17/5/2024	28/5/2024	22/5/202 5	24/7/202 5	-	-	Tidak Dapat Diterima
29	16/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	10/4/20 25	-	-	-	-	-	-	-	-	16/4/202 5	-	-	Tidak Lolos Dismissal

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2025

30	17/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	11/4/20 25	-	-	-	-	-	-	-	-	17/4/202 5	-	-	Dicabut
31	18/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	15/4/20 25	-	-	-	-	-	15/4/2025	23/4/2025	28/5/2025	7/8/2025	-	-	Dikabulkan
32	19/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	28/4/20 25	-	-	-	-	-	-	-	-	06/5/202 5	-	-	Dicabut
33	20/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	28/4/2025	6/5/2025	21/5/2025	21/5/202 5	-	-	Dicabut
34	21/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	7/5/2025	22/5/2025	22/5/202 5	-	-	Dicabut
35	22/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	19/5/2025	26/5/2025	26/5/202 5	-	-	Dicabut
36	23/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	19/5/2025	26/5/2025	26/5/202 5	-	-	Dicabut
37	24/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	19/5/2025	26/5/2025	26/5/202 5	-	-	Dicabut
38	25/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	19/5/2025	26/5/2025	26/5/202 5	-	-	Dicabut
39	26/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	19/5/2025	26/5/2025	26/5/202 5	-	-	Dicabut
40	27/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	28/8/20 24	-	-	-	-	30/4/2025	19/5/2025	26/5/2025	26/5/202 5	-	-	Dicabut

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2025

41	28/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	8/5/2025	22/5/2025	22/5/202 5	-	-	Dicabut
42	29/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25						30/4/2025	8/5/2025	22/5/2025	22/5/202 5	-	-	Dicabut
43	30/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	8/5/2025	22/5/2025	22/5/202 5	-	-	Dicabut
44	31/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	8/5/2025	22/5/2025	22/5/202 5	-	-	Dicabut
45	32/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	8/5/2025	22/5/2025	22/5/202 5	-	-	Dicabut
46	33/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25						30/4/2025	7/5/2025	21/5/2025	21/5/202 5	-	-	Dicabut
47	34/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	7/5/2025	21/5/2025	21/5/202 5	-	-	Dicabut
48	35/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25						30/4/2025	7/5/2025	21/5/2025	21/5/202 5	-	-	Dicabut
49	36/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25					-	30/4/2025	7/5/2025	21/5/2025	21/5/202 5	-	-	Dicabut
50	37/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25						30/4/2025	7/5/2025	21/5/2025	21/5/202 5	-	-	Dicabut
51	38/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25		-	-	-	-	30/4/2025	7/5/2025	21/5/2025	21/5/202 5	-	-	Dicabut

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2025

52	39/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25						30/4/2025	8/5/2025	22/5/2025	22/5/202 5	-	-	Dicabut
53	40/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	8/5/2025	22/5/2025	22/5/202 5	-	-	Dicabut
54	41/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	8/5/2025	22/5/2025	22/5/202 5	-	-	Dicabut
55	42/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	8/5/2025	22/5/2025	22/5/202 5	-	-	Dicabut
56	43/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-				-	30/4/2025	8/5/2025	22/5/2025	22/5/202 5	-	-	Dicabut
57	44/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	8/5/2025	22/5/2025	22/5/202 5	-	-	Dicabut
58	45/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25					-	30/4/2025	7/5/2025	21/5/2025	21/5/202 5	-	-	Dicabut
59	46/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	7/5/2025	21/5/2025	21/5/202 5	-	-	Dicabut
60	47/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25					-	30/4/2025	7/5/2025	21/5/2025	21/5/202 5	-	-	Dicabut
61	48/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25					-	30/4/2025	19/5/2025	26/5/2025	26/5/202 5	-	-	Dicabut
62	49/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	5/12/20 24	-	-	-	-	30/4/2025	19/5/2025	26/5/2025	26/5/202 5	-	-	Dicabut

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2025

63	50/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	29/4/20 25	-	-	-	-	-	30/4/2025	19/5/2025	26/5/2025	26/5/202 5	-	-	Dicabut
64	51/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	2/05/20 25	-	-	-	-	-	02/5/2025	19/5/2025	22/5/2025	22/5/202 5	-	-	Dicabut
65	52/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	2/05/20 25	-	-	-	-	-	2/5/2025	15/5/2025	26/5/2025	26/5/202 5	-	-	Dicabut
66	53/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	15/5/20 25	-	-	-	-	-	2/5/2025	22/5/2025	11/6/2025	22/7/202 5	-	-	Dicabut
67	54/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	21/5/20 25	-	-	-	-	-	15/5/2025	28/5/2025	10/7/2025	8/10/202 5	-	-	Tidak Dapat Diterima
68	55/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	26/5/20 25	-	-	-	-	-	21/5/2025	-	-	5/6/2025	-	-	Dicabut
69	56/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	3/6/202 5						3/6/2025	11/6/2025	10/7/2025	16/10/20 25	-	-	Tidak Dapat Diterima
70	57/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	3/06/20 25	17/6/20 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dismissal
71	58/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	3/06/20 25	17/6/20 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dismissal
72	59/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	5/06/20 25	-	-	-	-	-	-	-	-	24/6/202 5	-	-	Dismissal
73	60/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	5/06/20 25	-	-	-	-	-	-	-	-	18/6/202 5	-	-	Dismissal

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2025

74	61/G/TF/2025/P TUN.SRG	Tindakan Faktual	5/6/2025	-	-	-	-	-	5/6/2025	12/6/2025	22/7/2025	7/10/2025	-	-	Dikabulkan
75	62/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	10/6/2025	24/6/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dismissal
76	63/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	12/6/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	24/6/2025	-	-	Dicabut
77	64/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	17/6/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1/7/2025	-	-	Dicabut
78	65/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	24/6/2025	-	-	-	-	-	24/6/2025	1/7/2025	29/7/2025	17/10/2025	-	-	Ditolak
79	66/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	26/6/2025	-	-	-	-	-	26/6/2025	3/7/2025	29/7/2025	7/10/2025	-	-	Dikabulkan
80	67/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	26/6/2025	-	-	-	-	-	26/6/2025	2/7/2025	30/7/2025	30/7/2025	-	-	Dicabut
81	68/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	30/6/2025	-	-	-	-	-	30/6/2025	10/7/2025	23/7/2025	13/11/2025	-	-	Tidak Dapat Diterima
82	69/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	1/7/2025	-	-	-	-	-	1/7/2025	10/7/2025	31/7/2025	29/10/2025	-	-	Tidak Dapat Diterima
83	70/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	8/7/2025	-	-	-	-	-	8/7/2025	16/7/2025	6/8/2025	9/12/2025	-	-	Dikabulkan
84	71/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	11/7/2025	-	-	-	-	-	11/7/2025	22/7/2025	27/8/2025	16/12/2025	-	-	Tidak Dapat Diterima

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2025

85	72/G/2025/PTU N.SRG	Kepegawaian	14/7/2025	28/7/2025	-	-	-	-	-	-	-	21/7/2025	-	-	Dismissal
86	73/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	15/7/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	21/7/2025	-	-	Dicabut
87	74/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	24/7/2025	28/7/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dismissal
88	75/G/TF/2025/P TUN.SRG	Tindakan Faktual	18/7/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	29/7/2025	-	-	Dicabut
89	76/G/2025/PTU N.SRG	Lain-lain	4/8/2025	-	-	-	-	-	4/8/2025	13/8/2025	3/9/2025	10/12/2025	-	-	Tidak Dapat Diterima
90	77/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	6/8/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	12/8/2025	-	-	Dicabut
91	78/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	11/8/2025	-	-	-	-	-	11/8/2025	19/8/2025	9/9/2025	19/12/2025	-	-	Dikabulkan
92	79/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	14/8/2025	-	-	-	-	-	14/8/2025	21/8/2025	23/9/2025	19/12/2025	-	-	Dikabulkan
93	80/G/2025/PTU N.SRG 80/PLW/2025/P TUN.SRG	Pertanahan	19/8/2025	2/9/2025	10/9/2025	11/9/2025	-	11/9/2025	11/9/2025	-	18/9/2025	16/10/2025	-	-	Dismissal
94	81/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	20/8/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	28/8/2025	-	-	Dicabut

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2025

95	82/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	20/8/20 25						20/8/2025	27/8/2025	8/10/2025	8/10/202 5	-	-	Dicabut
96	83/G/2025/PTU N.SRG	Kepegawaia n	26/8/20 25	-	-	-	-	-	26/8/2025	3/9/2025	1/10/2025	23/12/20 25	-	-	Tidak Dapat Diterima
97	84/G/2025/PTU N.SRG	Kepegawaia n	29/8/20 25	4/9/202 5	-	-	-	-	-	-	-	11/9/202 5	-	-	Dicabut
98	85/G/LH/2025/P TUN.SRG	Lingkungan Hidup	1/9/202 5	-	-	-	-	-	1/9/2025	8/9/2025	29/9/2025	-	-	-	Belum diputus
99	86/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	1/9/202 5						1/9/2025	10/9/2025	22/10/202 5	-	-	-	Belum diputus
100	87/G/2025/PTU N.SRG	Kepala Desa	2/9/202 5						2/9/2025	9/9/2025	2/10/2025	1/12/202 5	-	-	Tidak Dapat Diterima
101	88/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	10/9/20 25	-	-	-	-	-	10/9/2025	18/9/2025	9/10/2025	9/10/202 5	-	-	Dicabut
102	89/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	10/9/20 25	-	-	-	-	-	10/9/2025	18/9/2025	9/10/2025	9/10/202 5	-	-	Dicabut
103	90/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	18/9/20 25	-	-	-	-	-	18/9/2025	25/9/2025	16/10/202 5	-	-	-	Belum diputus
104	91/G/2025/PTU N.SRG	Lain-lain	3/10/20 25	-	-	-	-	-	3/10/2025	9/10/2025	30/10/202 5	-	-	-	Belum diputus
105	92/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	6/10/20 25	-	-	-	-	-	6/10/2025	15/10/2025	25/11/202 5	-	-	-	Belum diputus

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN **2025**

106	93/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	8/10/20 25	-	-	-	-	-	8/10/2025	15/10/2025	1/12/2025	-	-	-	Belum diputus
107	94/G/2025/PTU N.SRG	Lain-lain	20/10/2 025	-	-	-	-	-	20/10/2025	30/10/2025	27/11/202 5	-	-	-	Belum diputus
108	95/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	23/10/2 025	-	-	-	-	-	23/10/2025	30/10/2025	27/11/202 5	-	-	-	- Belum diputus
109	95/G/2025/PTU N.SRG	Pertanahan	31/12/2 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum diputus

Tabel 2.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL			NO. PERKARA BANDING	KETERANGAN
		PUTUSAN PTUN	PERMOHONAN BANDING	PENGIRIMAN BERKAS		
1	2	4	5	6	7	8
1	30/G/2024/PTUN.SRG	23/01/2025	24/01/2025	24/02/2025	47/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 22-05-2025
2	38/G/2024/PTUN.SRG	05/02/2025	11/02/2025	10/03/2025	55/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 03-06-2025
3	36/G/2024/PTUN.SRG	06/02/2025	14/02/2025	10/03/2025	54/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 02-06-2025
4	34/G/2024/PTUN.SRG	18/02/2025	28/02/2025	24/03/2025	68/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 17-06-2025

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN **2025**

5	43/G/2024/PTUN.SRG	27/02/2025	12/03/2025	11/04/2025	73/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 16-06-2025
6	44/G/2024/PTUN.SRG	18/03/2025	27/03/2025	23/04/2025	86/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 18-06-2025
7	48/G/2024/PTUN.SRG	22/05/2025	26/05/2025	24/06/2025	151/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 10-09-2025
8	49/G/2024/PTUN.SRG	20/05/2025	28/05/2025	19/06/2025	148/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 10-09-2025
9	53/G/2024/PTUN.SRG	04/06/2025	13/06/2025	11/07/2025	164/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 25-09-2025
10	2/G/2025/PTUN.SRG	12/06/2025	20/06/2025	17/07/2025	169/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 06-10-2025
11	8/G/2025/PTUN.SRG	17/06/2025	25/06/2025	15/07/2025	167/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 18-09-2025
12	6/G/2025/PTUN.SRG	10/07/2025	15/07/2025	12/08/2025	184/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 09-10-2025
13	4/G/2025/PTUN.SRG	17/07/2025	29/07/2025	21/08/2025	195/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 23-10-2025
14	9/G/2025/PTUN.SRG	22/07/2025	29/07/2025	25/08/2025	203/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 30-10-2025
15	10/G/2025/PTUN.SRG	22/07/2025	29/07/2025	26/08/2025	204/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 27-10-2025
16	11/G/2025/PTUN.SRG	22/07/2025	05/08/2025	26/08/2025	205/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 29-10-2025
17	12/G/2025/PTUN.SRG	30/07/2025	11/08/2025	01/09/2025	223/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 04-11-2025
18	18/G/2025/PTUN.SRG	07/08/2025	12/08/2025	09/09/2025	232/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 24-11-2025
19	14/G/2025/PTUN.SRG	15/08/2025	25/08/2025	16/09/2025	235/B/2025/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 23-11-2025
20	61/G/TF/2025/PTUN.SRG	07/10/2025	13/10/2025	04/11/2025	300/B/TF/2025/PT.TUN.JKT	-

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN **2025**

21	66/G//2025/PTUN.SRG	07/10/2025	14/10/2025	07/11/2025	304/B/2025/PT.TUN.JKT	-
22	56/G//2025/PTUN.SRG	16/10/2025	24/10/2025	18/11/2025	314/B/2025/PT.TUN.JKT	-
23	69/G//2025/PTUN.SRG	29/10/2025	06/11/2025	26/11/2025	328/B/2025/PT.TUN.JKT	-
24	68/G//2025/PTUN.SRG	13/11/2025	27/11/2025	19/12/2025	346/B/2025/PT.TUN.JKT	-
25	87/G//2025/PTUN.SRG	01/12/2025	12/11/2025	-	-	-
26	70/G//2025/PTUN.SRG	09/12/2025	22/11/2025	-	-	-
27	76/G//2025/PTUN.SRG	10/12/2025	22/11/2025	-	-	-
28	79/G//2025/PTUN.SRG	19/12/2025	29/12/2025	-	-	-

Tabel 2.3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

NO.	NOMOR PERKARA P.TUN	TANGGAL					NO. PERKARA KASASI	KETERANGAN
		PENERIMAAN BERKAS PT TUN OLEH PTUN	PUTUSAN PT TUN	PEMBERITAHUAN PUTUSAN PT TUN	PERMOHONAN KASASI	PENGIRIMAN BERKAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10/G/2024/PTUN.SRG	24/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	04/10/2024	28/11/2024	111 K/TUN/2025	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 14-05-2025
2	19/G/2024/PTUN.SRG	09/12/2024	05/12/2024	09/12/2024	20/12/2024	04/02/2025	250 K/TUN/2025	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 09-05-2025

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2025

3	21/G/2024/PTUN.SRG	24/01/2025	23/01/2025	24/01/2025	05/02/2025	19/03/2025	405 K/TUN/2025	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 11-09-2025
4	30/G/2024/PTUN.SRG	23/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	27/05/2025	26/06/2025	721 K/TUN/2025	-
5	36/G/2024/PTUN.SRG	04/05/2025	02/06/2025	04/06/2025	12/06/2025	16/07/2025	762 K/TUN/2025	-
6	34/G/2024/PTUN.SRG	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	05/08/2025	658 K/TUN/2025	-
7	48/G/2024/PTUN.SRG	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	22/09/2025	29/10/2025	-	-
8	49/G/2024/PTUN.SRG	11/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	22/09/2025	29/10/2025	-	-
9	8/G/2025/PTUN.SRG	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	29/09/2025	07/11/2025	-	-
10	53/G/2024/PTUN.SRG	26/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	06/10/2025	18/11/2025	-	-
11	6/G/2025/PTUN.SRG	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	10/10/2025	20/11/2025	-	-
12	2/G/2025/PTUN.SRG	07/10/2025	06/10/2025	07/10/2025	13/10/2025	21/11/2025	-	-
13	11/G/2025/PTUN.SRG	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	31/10/2025	-	-	-
14	14/G/2025/PTUN.SRG	24/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	04/11/2025	23/12/2025	-	-
15	10/G/2025/PTUN.SRG	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	04/11/2025	23/12/2025	-	-
16	9/G/2025/PTUN.SRG	30/10/2025	30/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	23/12/2025	-	-
17	4/G/2025/PTUN.SRG	24/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	07/11/2025	-	-	-
18	12/G/2025/PTUN.SRG	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	14/11/2025	-	-	-
19	18/G/2025/PTUN.SRG	25/11/2025	24/11/2025	25/11/2025	05/12/2025	-	-	-

Tabel 2.4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

NO	NOMOR PERKARA P.TUN	TANGGAL					NO. PERKARA PK	KETERANGAN
		PENERIMAAN BERKAS MA-RI	PUTUSAN KASASI	PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI	PERMOHONAN PK	PENGIRIMAN BERKAS PK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22/G/2023/PTUN.SRG	10/07/2024	12/06/2024	10/07/2024	16/10/2024	17/12/2024	33 PK/TUN/2025	Pemberitahuan Putusan PK 19-09-2025
2	9/G/2024/PTUN.SRG	09/05/2024	19/03/2025	22/05/2025	30/10/2024	24/12/2024	19 PK/TUN/2025	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 22-05-2025
3	47/G/2023/PTUN.SRG	27/08/2025	13/08/2025	23/08/2025	11/12/2024	10/02/2025	41 PK/TUN/2025	Pemberitahuan Putusan PK 28-08-2025
5	33/G/2023/PTUN.SRG	05/12/2025	09/10/2025	08/12/2025	27/02/2025	23/04/2025	71 PK/TUN/2025	Pemberitahuan Putusan PK 08-12-2025
6	10/G/2024/PTUN.SRG	05/05/2025	19/03/2025	14/05/2025	25/09/2025	28/11/2025	-	-

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2024 masih terdapat sisa 13 (tiga belas) perkara, tahun 2025 perkara masuk 96 (sembilan puluh enam) perkara, sehingga selama tahun 2024 jumlah perkara yang harus diselesaikan 109 (seratus sembilan) perkara, dari jumlah tersebut telah diselesaikan sebanyak 100 (seratus) perkara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2025

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara
1	2	3
A	GUGATAN	
1	Pertanahan	81
2	Kepegawaian	4
3	Perijinan	
4	Lingkungan Hidup	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-
6	Badan Hukum/Parpol	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1
8	Kepala Daerah	-
9	Proses Pemilihan Umum	-
10	Penggantian Antar Waktu	5
11	Ketenagakerjaan	-
12	Sengketa Informasi Publik (KIP)	-
13	Pengadaan Tanah	-
14	Fiktif Positif	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	2
17	Merek	-
18	Lain-lain	7
JUMLAH		100

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2025 terdapat Perkara yang Putus Kurang dari 3 (tiga) Bulan sejumlah 63 (enam puluh tiga) Perkara, Perkara yang putus 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) Bulan sejumlah 28 (dua puluh delapan) Perkara, dan Perkara putus 5 (lima) sampai dengan 12 (dua belas) sejumlah 9 (Sembilan) perkara dari jumlah Perkara yang diselesaikan sebanyak 100 (seratus) Perkara.

Tabel 2.6. Penyelesaian Perkara Tahun 2025

No	PERKARA PUTUS TAHUN 2025		
	KURANG DARI 3 BULAN	3 – 5 BULAN	5 – 12 BULAN
1	2	3	4
1.		30/G/2024/PTUN.SRG	
2.			34/G/2024/PTUN.SRG
3.			36/G/2024/PTUN.SRG
4.		38/G/2024/PTUN.SRG	
5.			40/G/2024/PTUN.SRG
6.		43/G/2024/PTUN.SRG	
7.		44/G/2024/PTUN.SRG	
8.		46/G/2024/PTUN.SRG	
9.			48/G/2024/PTUN.SRG
10.			49/G/2024/PTUN.SRG
11.			53/G/2024/PTUN.SRG
12.	54/G/2024/PTUN.SRG		
13.		55/G/2024/PTUN.SRG	
14.		1/G/2025/PTUN.SRG	
15.		2/G/2025/PTUN.SRG	
16.	3/G/2025/PTUN.SRG		
17.			4/G/2025/PTUN.SRG
18.	5/G/2025/PTUN.SRG		
19.		6/G/2025/PTUN.SRG	
20.	7/G/2025/PTUN.SRG		
21.		8/G/2025/PTUN.SRG	
22.		9/G/2025/PTUN.SRG	
23.		10/G/2025/PTUN.SRG	
24.		11/G/2025/PTUN.SRG	
25.		12/G/2025/PTUN.SRG	
26.	13/G/2025/PTUN.SRG		
27.		14/G/2025/PTUN.SRG	
28.		15/G/2025/PTUN.SRG	
29.	16/G/2025/PTUN.SRG		
30.	17/G/2025/PTUN.SRG		
31.		18/G/2025/PTUN.SRG	
32.	20/G/2025/PTUN.SRG		

33.	19/G/2025/PTUN.SRG		
34.	24/G/2025/PTUN.SRG		
35.	25/G/2025/PTUN.SRG		
36.	26/G/2025/PTUN.SRG		
37.	27/G/2025/PTUN.SRG		
38.	48/G/2025/PTUN.SRG		
39.	49/G/2025/PTUN.SRG		
40.	50/G/2025/PTUN.SRG		
41.	23/G/2025/PTUN.SRG		
42.	22/G/2025/PTUN.SRG		
43.	21/G/2025/PTUN.SRG		
44.	29/G/2025/PTUN.SRG		
45.	28/G/2025/PTUN.SRG		
46.	35/G/2025/PTUN.SRG		
47.	36/G/2025/PTUN.SRG		
48.	37/G/2025/PTUN.SRG		
49.	38/G/2025/PTUN.SRG		
50.	45/G/2025/PTUN.SRG		
51.	34/G/2025/PTUN.SRG		
52.	47/G/2025/PTUN.SRG		
53.	33/G/2025/PTUN.SRG		
54.	30/G/2025/PTUN.SRG		
55.	44/G/2025/PTUN.SRG		
56.	43/G/2025/PTUN.SRG		
57.	42/G/2025/PTUN.SRG		
58.	41/G/2025/PTUN.SRG		
59.	40/G/2025/PTUN.SRG		
60.	46/G/2025/PTUN.SRG		
61.	39/G/2025/PTUN.SRG		
62.	32/G/2025/PTUN.SRG		
63.	31/G/2025/PTUN.SRG		
64.	51/G/2025/PTUN.SRG		
65.	52/G/2025/PTUN.SRG		
66.	53/G/2025/PTUN.SRG		
67.		54/G/2025/PTUN.SRG	
68.	55/G/2025/PTUN.SRG		
69.		56/G/2025/PTUN.SRG	
70.	57/G/2025/PTUN.SRG		
71.	58/G/2025/PTUN.SRG		
72.	60/G/2025/PTUN.SRG		
73.		61/G/TF/2025/PTUN.SRG	
74.	59/G/2025/PTUN.SRG		
75.	62/G/2025/PTUN.SRG		
76.	63/G/2025/PTUN.SRG		
77.	64/G/2025/PTUN.SRG		
78.		65/G/2025/PTUN.SRG	
79.		66/G/2025/PTUN.SRG	
80.	67/G/2025/PTUN.SRG		
81.		68/G/2025/PTUN.SRG	
82.		69/G/2025/PTUN.SRG	
83.			70/G/2025/PTUN.SRG

84.			71/G/2025/PTUN.SRG
85.	72/G/2025/PTUN.SRG		
86.	73/G/2025/PTUN.SRG		
87.	74/G/2025/PTUN.SRG		
88.	75/G/TF/2025/PTUN.SRG		
89.		76/G/2025/PTUN.SRG	
90.	77/G/2025/PTUN.SRG		
91.		78/G/2025/PTUN.SRG	
92.		79/G/2025/PTUN.SRG	
93.	80/G/2025/PTUN.SRG		
94.	82/G/2025/PTUN.SRG		
95.	81/G/2025/PTUN.SRG		
96.		83/G/2025/PTUN.SRG	
97.	84/G/2025/PTUN.SRG		
98.	87/G/2025/PTUN.SRG		
99.	89/G/2025/PTUN.SRG		
100.	88/G/2025/PTUN.SRG		
JML	63 Perkara	28 Perkara	9 Perkara

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 72 (Tujuh puluh dua) perkara
4. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 9 (Sembilan) perkara
5. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) 13 (Tigabelas) perkara

C. Program Prioritas Nasional

1. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum adalah Layanan yang dibentuk oleh Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (*Justice For All*), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah layanan dalam DIPA sebanyak 288 Jam Layanan dengan Biaya sebesar Rp28.800.000,- (*Tiga puluh tiga juta rupiah*) dengan target volume sebanyak 96 orang yang seluruhnya dibiayai dari anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA-05) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Dalam implementasi pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerapkan Jam Layanan Konsultan Hukum Posbakum dengan detail [3 Jam x 4 hari x 4 minggu x 12 bulan] untuk lebih meningkatkan layanan akses peradilan bagi masyarakat masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Adapun capaian layanan konsultasi hukum pada kegiatan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk tahun 2025 berdasarkan target dalam DIPA dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 Jumlah Layanan Posbakum Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Pengguna Posbakum yang Terlayani Tahun 2025
1	Januari	9 orang
2	Februari	5 orang
3	Maret	10 orang
4	April	14 orang
5	Mei	13 orang
6	Juni	10 orang
7	Juli	8 orang
8	Agustus	5 orang
9	September	4 orang
10	Oktober	4 orang
11	Nopember	11 orang
12	Desember	7 Orang
Jumlah		100 orang


Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa jumlah capaian layanan bagi masyarakat yang memanfaatkan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebanyak 100 orang hal ini telah melampaui dari target yang dibebankan pada DIPA tahun anggaran 2025 yakni 96 orang.

Pelaksanaan layanan posbakum merupakan salah satu sasaran strategis yang ke-3 yakni Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum, maka dalam hal ini capaian Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melampaui target yang dicanangkan pada DIPA, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melakukan efisiensi sebesar 25,00% atas penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja.

Adapun realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2025 dapat diuraikan pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 2.8 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Posbakum 2025

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres Realisasi
Posbakum	33,000,000	32,955,000	99,86%



Gambar: 2.1. Grafik Penyerapan Anggaran Posbakum T.A. 2025

Pada grafik di atas anggaran Pos Bantuan Pelayanan Hukum (Posbakum) pada Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah terserap sebesar 99,86%. Dalam melaksanakan kegiatan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Capaian kinerja anggaran telah melampaui dari Target Rincian Volume Output (TVRO) sebanyak 96 orang. Untuk itu Stakeholder Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tetap perlu mengadakan evaluasi atas pelaksanaan Posbakum tahun 2025 guna mempertahankan kinerja Posbakum yang dinilai cukup baik pada rencana pelaksanaan Posbakum tahun anggaran berikutnya (2026) dengan evaluasi terhadap beberapa hal antara lain:

- a. Penyedia Layanan Posbakum wajib menyampaikan rencana program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tahun anggaran berjalan;
- b. Diadakan evaluasi per-triwulan oleh tim pengawasan dan pemeriksaan atas kinerja Penyedia Layanan Posbakum;
- c. Evaluasi kinerja triwulan I Target Volume Rincian Output tidak tercapai maka tim pengawasan dan pemeriksaan kinerja memberikan teguran serta akan memantau progres capaian tiap bulan berikutnya sampai dengan triwulan II. Dalam hal Penyedia sampai dengan triwulan II tidak sanggup

mencapai target yang telah dicanangkan pada Kontrak/MoU, maka dilakukan pemutusan kontrak.

- d. Dalam pelaksanaan tugas sebagai konsultan hukum Posbakum yang telah ditunjuk maka diharapkan membantu Satker dalam menjaring perkara yang berpotensi dapat mengajukan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (Prodeo) dengan tetap menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

2. Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Prodeo adalah Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga setiap orang yang tidak mampu secara finansial dapat berperkara secara cuma-cuma.

Untuk tahun anggaran 2025 melalui DIPA-05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara, Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara telah melalui sosialisasi di berbagai sarana (cetak *banner*, *pamflet*, dan melalui siaran radio daerah). Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menargetkan sebanyak 2 (dua) perkara yang akan diselesaikan dengan memanfaatkan layanan pembebasan biaya berperkara (prodeo) dengan alokasi anggaran pembebasan biaya panjar perkara prodeo tingkat pertama sebesar Rp405.000,- dan biaya panjar perkara prodeo tingkat banding sebesar Rp655.000,- per perkara dengan total anggaran Rp1.060.000,- (*Satu juta enam puluh ribu rupiah*).

Adapun dalam kurun waktu sampai dengan triwulan ke-III tahun 2024 belum ada Pihak berperkara yang berkenan memanfaatkan bantuan layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo), maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengajukan revisi anggaran DIPA-05

dengan jenis kewenangan revisi pusat untuk mengurangi Target Volume RO pada Kegiatan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

Pengurangan volume rincian output ini dimaksudkan agar capaian kinerja pelaksanaan anggaran maupun kinerja sasaran strategis Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menjadi lebih baik dan berkualitas.

Tabel 2.9 Matrik Usulan Revisi Pengurangan Target RO Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Tahun 2025

Program/ KRO/ RO/ Komponen	Uraian	Pagu Anggaran				
		Semula		Menjadi		+/ -
		Target	Jumlah (Rp)	Target	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara					
1059.AEA	Koordinasi [Base Line]					
1059.AEA.003	Dukungan Penyelesaian Perkara	1,00	16.400.000	1,00	16.400.000	-
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan [Base Line]					
1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	96,00	33.000.000,-	96,00	33.000.000,-	-
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan [Base Line]					
1059.QCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	2,00	1.060.000,-	1,00	405.000,-	
TOTAL						

Dari tabel di atas target penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (Prodeo) yang semula 2 Perkara diusulkan revisi menjadi 1 Perkara sehingga anggaran berkurang semula Rp1.060.000,- menjadi Rp405.000,-.


Berdasarkan target yang disepakati menjadi 1 Perkara Prodeo, pada bulan Desember 2025 masuk perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.

Tabel 2.10 Realisasi Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Tahun 2025

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Biaya Perkara	Ket
1.	83/G/2025/PTUN.SRG	Kepegawaian	Selasa, 23 Des. 2025	Rp. 405.000	Dicabut

Tabel 2.11 Realisasi Pelaksanaan Prodeo 2025

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres Realisasi
Prodeo	405,000	405,000	100,00%



Gambar: 2.2. Grafik Penyerapan Anggaran Prodeo T.A. 2025

Berdasarkan grafik tersebut di atas realisasi anggaran penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (Prodeo) adalah sebesar 100,00% hal ini menunjukkan bahwa seluruh anggaran Prodeo terserap pada tahun anggaran 2025.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi sangat penting dan menentukan, karena sumber daya manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawab. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola sumber daya manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi, sumber daya manusia di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sumber daya manusia bidang teknis yudisial, sumber daya manusia bidang non teknis yudisial dan tenaga honorer atau pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN). sumber daya manusia bidang teknis yudisial menangani administrasi bagian keperkaraan sedangkan sumber daya manusia bidang non teknis yudisial menangani administrasi umum kesekretariatan.

Adapun komposisi sumber daya manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan sampai dengan bulan Desember 2025

Tabel 3.1. Komposisi SDM Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		GOL. IV					GOL. III				GOL. II				GOL. I				PENDIDIKAN						
			LK	PR	a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	C	d	S.3	S.2	S.1	D.3	SM A	SMP	SD
I	HAKIM																											
	1. Ketua	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	2. Wakil Ketua	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	3. Hakim	18	11	7	1	1	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	5	-	-	-	-
	4. Calon Hakim	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
II	KEPANITERAAN																											
	1. Panitera	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2. Panitera Muda Perkara	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	3. Panitera Muda Hukum	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	3. Panitera Pengganti	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-
	4. Juru Sita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Juru Sita Pengganti	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	6. Calon Juru Sita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	KESEKRETARIATAN																											
	1. Sekretaris	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	5. Pejabat Fungsional	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	6. Staff	4	3	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
	7. PPPK	12	12	-	-	-	-	-	8	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	4	-	-	
IV	PEGAWAI PEMERINTAN NON PEGAWAI NEGERI (PPNP)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2025

JUMLAH	56	36	20	1 3	2	3	-	-	1 1	3	6	1 1	-	-	-	2	-	-	-	3	16	45	2	4	-	-
---------------	----	----	----	--------	---	---	---	---	--------	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---

B. Mutasi

Rekapitulasi mutasi hakim dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2024

:

Tabel 3.2. Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO.	JABATAN	MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	KET.
I.	HAKIM			
	1. Ketua	1	1	TMT Agustus
	2. Wakil Ketua	1	1	TMT Juli
	3. Hakim	7	1	TMT Februari, Juli, Agustus, Oktober dan Desember
	4. Calon Hakim	-	1	TMT April
II.	KEPANITERAAN			
	1. Panitera	1	1	TMT Oktober
	2. Panitera Muda	2	2	TMT Oktober
	3. Panitera Pengganti	1	-	TMT Juli
	4. Juru Sita	-	-	
	5. Juru Sita Pengganti	-	-	
	6. Calon Juru Sita	-	-	
III.	KESEKRETARIATAN			
	1. Sekretaris	1	-	TMT September
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	-	-	
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	-	-	
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	-	-	
	5. Staf	-	-	
	6. PPPK	12	-	TMT September
	JUMLAH	24	7	

a. Promosi

Rekapitulasi promosi hakim dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2025:

Tabel 3.3. Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
I.	HAKIM		
	1. Ketua	1	Promosi Ketua PTUN Bandung

	2. Wakil Ketua	1	Promosi Ketua PTUN Bandar Lampung
	3. Hakim	-	-
	4. Calon Hakim	-	-
II.	KEPANITERAAN		
	1. Panitera	-	-
	2. Panitera Muda	-	-
	3. Panitera Pengganti	1	Promosi menjadi Panitera Muda Hukum
	4. Juru Sita	-	-
	5. Juru Sita Pengganti	-	-
	6. Calon Juru Sita	-	-
III.	KESEKRETARIATAN		
	1. Sekretaris	-	-
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	-	-
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	-	-
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	-	-
	5. Staf	-	-
JUMLAH		1	

b. Pensiun

Tabel 3.4. Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO.	JABATAN	JUMLAH	TMT PENSIUN	KET.
I.	HAKIM			
	1. Ketua	-	-	-
	2. Wakil Ketua	-	-	-
	3. Hakim	-	-	-
	4. Calon Hakim	-	-	-
II.	KEPANITERAAN			
	1. Panitera	-	-	-
	2. Panitera Muda	-	-	-
	3. Panitera Pengganti	-	-	-
	4. Juru Sita	-	-	-
	5. Juru Sita Pengganti	-	-	-
	6. Calon Juru Sita	-	-	-
III.	KESEKRETARIATAN			
	1. Sekretaris	1	1 April 2025	-
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	-	-	-
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	-	-	-
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	-	-	-

5. Staf	-	-	-
JUMLAH	1		

c. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Secara umum pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kemampuan ASN untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai waktu yang ditetapkan sangat penting sebab jika tidak maka kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain yang kualitas sumber daya aparturnya lebih tinggi, maka perlu melakukan pengembangan kompetensi aparatur agar terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kompetensi aparatur. Karena diyakini, melalui pengembangan kompetensi inilah diharapkan dapat menjawab persoalan yang terus berkembang.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dicanangkan pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung kebijakan nasional berdasarkan isu-isu strategis dimana salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program dukungan manajemen yang dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai pengawasan yang berkualitas.

Guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia teknis yudisial dan non teknis yudisial serta dalam rangka melakukan pembinaan, pengelolaan terhadap sumber daya manusia, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengikutsertakan pejabat fungsional, pejabat struktural dan staf potensial untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Koordinator Wilayah (Korwil).

Daftar Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5. Monitoring Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Periode Tahun 2025

No	Mata Diklat/Bimtek	Peserta Diklat/Bimtek	Jabatan	Tgl Mulai Diklat/Bimtek	Tgl. Akhir Diklat/Bimtek
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	1. Dr. UMAR DANI, S.H., M.H. 2. DAFRIAN, S.H.	Hakim	12 Februari 2025	21 Februari 2025
2.	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Tindakan Faktual Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.	1. DESSY ANGGRAENI, S.H	Hakim	26 Mei 2025	28 Mei 2025
3.	Pelatihan Singkat Sengketa Administrasi Perkara Secara Elektronik (E-Litigation)	1. LUDDIMIN, S.H. 2. ELVINA RENTALYA TAMPUBOLON, S.H., M.H. 3. SUMARNI ELPRIDA SIANIPAR, A.Md.	Panitera Pengganti Panitera Pengganti Juru Sita	26 Mei 2025	28 Mei 2025
4.	Pelatihan Manajemen Risiko secara online Wilayah Jakarta Batch I Tahun 2025.	Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.	Ketua/Hakim	2 Juni 2025	5 Juni 2025
5.	Pelatihan Manajemen Risiko secara online Wilayah Medan Batch I Tahun	RUT ENDANG LESTARI, S.H., M.H.	Wakil Ketua/Hakim	10 Juni 2025	13 Juni 2025

	2025 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Angkatan IV Gelombang 2				
6.	Pelatihan Dasar (Latsar) Gelombang I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	MELIN SIMORANGKIR, S.H. JUNITA NINGSIH, S.H. PRAYOGA ANDI DARUSSALAM, S.T. AHMAD RULI HIDAYAT, A.Md	CPNS	30 Juni 2025	30 September 2025
7.	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja	Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H. RUT ENDANG LESTARI, S.H., M.H.	Ketua Wakil Ketua	6 Juli 2025	8 Juli 2025
8.	Akselerasi Sertifikasi Pengelola Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Mitra KPPN Serang	TUTI ALAWIYAH, S.E., M.H.	Ka. Sub Bag Umum dan Keuangan	28 Juli 2025	4 Agustus 2025
9.	Pelatihan Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa Model MOOC	PERINA NUR ASSYIFA, S.IP	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	14 Juli 2025	11 September 2025
10.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	PUTRI SUKMIANI, S.H., M.H	Hakim	8 Oktober 2025	16 Oktober 2025

- | | | |
|-----|--------------------------------|------------------------------------|
| 4. | ASEP
SYAHRUDIN,
S.E. Sy. | |
| 5. | MA'ANI,
S.PdI. | |
| 6. | MUHTADI,
S.P. | |
| 7. | ARIEF
FEBRIANTO,
S.M. | |
| 8. | LUQMAN
NUL HAQIM,
S.Kom. | |
| 9. | ACHMAD
RACHMAN | |
| 10. | MGS
HASYIM | Operator
Layanan
Operasional |
| 11. | DEVI
ARIANTO | |
| 12. | M. ANWAR
HUSAIN | |

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025, yaitu:

1. Nomor DIPA-005.01.2.689313/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan 2 (dua) program kegiatan yakni Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan alokasi anggaran awal tahun sebesar Rp9.526.604.000,- (*Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah*). Pada akhir tahun mendapat Anggaran Biaya Tambahan berasal dari optimalisasi anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp3.321.167.000,- (*Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), sehingga Pagu DIPA Revisi menjadi Rp12.847.771.000,- (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).
2. Nomor SP DIPA-005.05.2.690202/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp 43.405.000,- (*Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah*). Dalam pelaksanaan anggaran DIPA-05 mengalami kendala untuk merealisasikan pada salah satu Rincian Output yakni Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengajukan pengurangan target

rincian output tersebut, sehingga anggaran akhir tahun untuk DIPA-05 menjadi Rp43.405.000,- (*Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah*).

Jumlah keseluruhan alokasi Anggaran dari DIPA 01 dan 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025 adalah Rp12.847.771.000,- (*Dua Belas Milyar Delapan ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*). Dari pagu anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp12.742.804.000,- (*Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah*) atau serapan sebesar 99,37 %.

3. Kinerja Realisasi Anggaran dalam *Year on Year (YoY)*

Untuk mengukur kinerja realisasi anggaran tahun 2025 terhadap pengelolaan anggaran Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disandingkan dengan data kinerja realisasi anggaran pada tahun sebelumnya (2024) sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kinerja Realisasi Anggaran dalam *Year on Year (YoY)*
Tahun 2024 dan 2025

Alokasi	DIPA 01 & 05	Realisasi	%
Tahun 2024	10.163.570.000,-	10.015.912.633,-	98,55%
Tahun 2025	12.847.771.000,-	12.742.804.000,-	99,37%
Deviasi Persentase (YoY)			+0,82%

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa alokasi pagu anggaran pada tahun 2025 mengalami kenaikan namun kinerja terhadap realisasi pelaksanaan anggaran pada tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2024 lebih tinggi yakni sebesar *surplus* +0,82%.


Secara terperinci laporan realisasi penyerapan anggaran dapat disampaikan pada uraian berikut di bawah ini:

Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA-005.01.2.689313/2025 tanggal 2 Desember 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun Anggaran 2025.

a) Belanja Pegawai

Tabel 4.2. Realisasi Belanja Pegawai

NO	JENIS BELANJA	TAHUN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Pegawai	2024	7.844.735.000,-	7.737.287.283	107.447.717,-	98,63%
		2025	10.658.749.000,-	10.520.138.906	76.164.000,-	99,41%




Gambar: 4.1. Grafik Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

b) Belanja Barang (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)

Tabel 4.3. Realisasi Belanja Barang Operasional

NO	JENIS BELANJA	TAHUN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Barang	2024	2.081.688.000,-	2.042.491.350,-	39.196.650,-	98,12%
		2025	1.913.022.000,-	1.832.446.672,-	80.575.328,-	95,79%



Gambar: 4.2. Grafik Realisasi Belanja Barang Tahun 2025


c) Belanja Modal

Untuk program Sarana dan Prasarana Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mendapat alokasi dana sebesar Rp275.000.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) berupa pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi, pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan. Dalam pelaksanaan realisasi belanja modal anggaran sebesar Rp275.000.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) yang

kemudian dioptimalisasikan untuk peralatan mesin yang memang benar-benar dibutuhkan mendesak yaitu pengadaan Personal Komputer Panitera Pengganti 3 (tiga) unit, Ac Split 10 (Sepuluh) unit dan Pintu Lobby Otomatis 1 (satu) unit.

Tabel 4.4. Realisasi Belanja Modal

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Modal	2024	187.237.000,-	186.480.000	750.000,-	99,60%
		2025	275.000.000,-	269.803.260	5.196.740,-	98,11%



Gambar: 4.3. Grafik Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA-005.05.2.690202/2025 tanggal 2 Desember 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun Anggaran 2025.

Untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Tahun Anggaran 2025 DIPA awal sebesar Rp60.060.000,- (*Enam Puluh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*). Pada bulan Oktober 2025 sesuai usulan untuk mengurangi volume target pada kegiatan Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) anggaran setelah revisi menjadi sebesar Rp43.405.000,- (*Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah*). dengan capaian penyerapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.5 Realisasi Belanja Barang Operasional Kepaniteraan

NO	JENIS BELANJA	TAHUN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Barang Ops.Kepaniteraan	2024	49.910.000,-	49,654,000,-	256.000,-	99,49%
		2025	43.405.000,-	43.360.000,-	45.000,-	99,90%

4. Realisasi Keuangan Perkara

a. Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Tabel 4.6 Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	15.594.480	9.254.100	9.014.600	15.833.980	9.564.100	6.270.000
2	Februari	Biaya Perkara	15.833.980	14.589.100	15.568.100	14.854.980	16.558.520	1.703.600
3	Maret	Biaya Perkara	15.874.980	6.963.500	7.943.500	14.894.980	9.906.520	4.988.400

4	April	Biaya Perkar a	14.894.98 0	22.582.800	15.802.300	21.675.48 0	9.876.520	11.798.90 0
5	Mei	Biaya Perkar a	21.675.48 0	6.269.400	18.914.400	9.030.480	7.254.020	1.776.400
6	Juni	Biaya Perkar a	9.030.480	23.594.100	17.871.100	14.753.48 0	5.862.720	8.890.700
7	Juli	Biaya Perkar a	14.753.48 0	12.915.500	15.891.000	11.777.98 0	5.444.720	6.333.200
8	Agustus	Biaya Perkar a	11.777.98 0	8.830.500	8.394.000	12.214.48 0	7.417.220	4.797.200
9	Septembe r	Biaya Perkar a	12.214.48 0	12.317.300	7.242.800	17.288.98 0	13.764.72 0	3.524.200
10	Oktober	Biaya Perkar a	17.288.98 0	14.199.600	16.500.100	14.938.48 0	10.980.72 0	3.977.700
11	November	Biaya Perkar a	14.938.48 0	9.098.800	11.151.800	12.885.48 0	15.412.22 0	39.100
12	Desember	Biaya Perkar a	12.885.48 0	10.679.400	11.320.900	12.261.98 0	9.634.720	2.627.200

b. Realisasi Biaya Eksekusi

Tabel 4.7 Realisasi Biaya Eksekusi

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Eksekusi	3.068.900	310.000	308.000	3.070.900	-	3.070.00 0
2	Februari	Biaya Eksekusi	3.070.000	1.020.000	402.000	3.688.900	-	3.688.90 0
3	Maret	Biaya Eksekusi	2.668.900 0	-	116.500	2.552.400	-	2.552.40 0

4	April	Biaya Eksekusi	2.552.400	-	-	2.552.400	-	2.552.400
5	Mei	Biaya Eksekusi	2.552.400	-	-	2.552.400	-	2.552.400
6	Juni	Biaya Eksekusi	2.552.400 0	600.000	150.000	3.002.400	-	3.002.400
7	Juli	Biaya Eksekusi	3.002.400	-	277.000	2.724.400	-	2.725.400
8	Agustus	Biaya Eksekusi	2.725.400	-	-	2.725.400	-	2.725.400
9	September	Biaya Eksekusi	2.725.400	836.500	157.500	3.404.400	-	3.404.400
10	Oktober	Biaya Eksekusi	3.404.400	-	179.500	3.224.900	-	3.224.900
11	November	Biaya Eksekusi	3.224.900 0	310.000	769.000	2.756.900	-	2.765.900
12	Desember	Biaya Eksekusi	2.765.900	-	-	2.756.900	-	2.756.900

5. Pengelolaan PNB

Selain mengelola anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang turut serta dalam pengelolaan anggaran yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam kurun waktu 2025 rincian capaian PNB dari DIPA (01) dan DIPA (05) adalah sebagai berikut:





6. Capaian Kinerja Anggaran IKPA dan NKPA

Capaian kinerja anggaran merupakan refleksi dari kualitas tata kelola keuangan negara yang dijalankan oleh Satuan Kerja (Satker). Kinerja anggaran tidak hanya diukur dari seberapa besar pagu yang berhasil diserap, namun lebih menekankan pada aspek kualitas belanja (*spending better*), kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pelaksanaan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Penyusunan laporan dan pengukuran kinerja anggaran ini didasarkan pada regulasi berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023).
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

IKPA merupakan instrumen monitoring yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran melalui 3 (tiga) aspek utama: Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

Pencapaian nilai IKPA yang optimal menunjukkan bahwa Satker telah melakukan manajemen kas yang presisi. Hal ini tercermin dari sinkronisasi antara perencanaan (DIPA) dengan realisasi di lapangan. Tingginya nilai IKPA meminimalisir terjadinya penumpukan pencairan dana di akhir tahun, mengurangi retur SP2D, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata pada fungsi pelayanan instansi.

Berbeda dengan IKPA yang fokus pada proses administratif dan prosedural di bawah Kemenkeu, NKPA (dalam konteks aplikasi SAKTI/SMART) lebih menitikberatkan pada aspek evaluasi kinerja anggaran secara substansial.

NKPA menjadi tolok ukur efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Capaian NKPA yang tinggi membuktikan bahwa Satker tidak hanya mampu menyerap anggaran secara kuantitas, namun juga mampu mencapai target *output* (keluaran) yang telah direncanakan (volume keluaran) dengan tingkat efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini selaras dengan prinsip akuntabilitas kinerja yang menjadi mandat dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Tabel 4.8. Matrik Target IKPA pada Renstra 2025-2029 PTUN Serang

TABEL MATRIK RENCANA TARGET IKPA DAN NKPA
DALAM RENCANA STRATEGIS PTUN SERANG TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Sasaran Strategis (SS) 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
	3.1. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	90	91	92	93	94
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01	95	96	97	97	98
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	91	92	93	94	95
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	95	96	97	98	99
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	85	89	90	91	91
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	4	4

Adapun capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

- **DIPA-01**

Tabel 4.9. Nilai IKPA DIPA 01



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	020	005	689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	Nilai	100.00	82.85	99.73	96.67	100.00	96.17	100.00	95.66	100%	0.00	95.66
					Bobot	10	16	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.43	19.95	8.67	10.00	9.62	25.00				
					Nilai Aspek	91.43		95.64				100.00				

Berdasarkan tabel di atas IKPA tahun anggaran 2024 adalah sebesar 95,66. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian IKPA DIPA-01 tahun 2025 sesuai dengan target yang ditetapkan pada angka 95,00 yang tertuang pada matrik rencana strategis 2025-2029.

- **DIPA-05**

Tabel 4.10. Nilai IKPA DIPA 05



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	020	005	690202	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	Nilai	100.00	65.23	94.62	0.00	0.00	96.74	100.00	73.58	80%	0.00	91.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.78	18.92	0.00	0.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	82.02		96.08				100.00				

Dari tabel di atas dapat dilihat IKPA tahun 2025 sebesar 91,98 sesuai dengan target yang dicanangkan dalam Matrik Renstra 2020-2024 yang ditargetkan di angka 91,00.

Hal ini terjadi disebabkan pada pelaksanaan anggaran tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengajukan revisi anggaran berupa permintaan pengurangan target pada salah satu volume rincian output yakni RO Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) yang telah diprediksi Satker kesulitan untuk merealisasikannya serta penghapusan RO Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung/Sidang Keliling.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menempati tanah dan bangunan sendiri dimana status kepemilikan sudah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI.

1) Tanah dan Bangunan Gedung

Tabel 4.11. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah dan Gedung

No.	Satker	Luas Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Peruntukan	Pemegang Hak Atas Tanah
1	PTUN Serang	4.242 m ²	1.572 m ²	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI

Kondisi saat ini prasarana tanah dan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan luasan 555 m² terkena dampak pelebaran jalan program pembangunan Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2016, namun karena lahan pengganti belum tersedia pelebaran jalan di depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum dilaksanakan. Hingga tahun 2025 penggantian lahan yang telah disepakati masih dalam proses negosiasi harga antar pemilik tanah dengan Pemerintah Provinsi Banten.

2) Rumah Negara

Tabel 4.12. Keadaan Sarana dan Prasarana Rumah Negara

No.	Satker	Jumlah	Kondisi			Pemegang Hak Atas Tanah
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	PTUN Serang		N I H I L			

3) Kendaraan Dinas Roda 2

Tabel 4.13. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 2

No.	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	Honda	E1F02N 12M2 A/T	1 Unit	Baik
2	Honda	MEGA PRO III	1 Unit	Rusak (Proses Penghapusan)
3	Honda	Vario A/T	1 Unit	Baik

4) Kendaraan Dinas Roda 4

Tabel 4.14. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 4

No.	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	Toyota	New Avanza Veloz 1.5 M/T	1 Unit	Baik
2	Toyota	Corolla Altis 1.8J M/T	1 Unit	Baik
3	Toyota	New Vios 1.5G M/T	1 Unit	Rusak
4	Toyota	Kijang Innova G 2.0 M/T	1 Unit	Baik

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.15. Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Pemeliharaan	Ket. Pelaksanaan
1	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
	- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kantor	April
	- Pemeliharaan Toilet Disabilitas, Instalasi Jalur Listrik Mesin Air	Mei
	- Pemeliharaan Bangunan Musholla	Juni
	- Pemeliharaan Ruang Panmud Hukum, Toilet Pos Jaga dan Toren Air	Juni
	- Pemeliharaan Genset	Juli

	- Pemeliharaan Lapangan Kantor	Juli
	- Pemeliharaan Instalasi Pipa Pembuangan Air AC Split	Agustus
	- Pengecatan Ruang Hakim	Agustus
	- Pemeliharaan Ruang Posbakum	September
	- Pemeliharaan Atap Dak Gedung Kantor	Oktober
	- Pemeliharaan Ruang Tunggu	November
	- Pemeliharaan Jalur Parkir Lobby dan Area Drop Off	Desember

c. Penambahan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.16. Penambahan/Hibah Sarana dan Prasarana Gedung

No.	Tanggal	Jenis Barang	Ket
1	28-07-2025	Pengadaan AC Split (10 Unit)	Aset kapitalisasi
2	26-11-2025	PC Unit (3 Unit)	Aset kapitalisasi
3	23-12-2025	Pintu Kaca Tempered Otomatis	Aset kapitalisasi
4	23-12-2025	Kerai Otomatis (2 Unit)	Aset kapitalisasi
5	12-02-2025	Printer Deskjet	Aset Ekstrakomtabel

d. Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.17. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung

No.	Tanggal	Jenis Barang	Ket
		N I H I L	

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Hal-hal yang dapat menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas penunjang. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas gedung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Keadaan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.18.Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan	Keterangan
1	Personal Computer	15	2012 – 2024	Baik
2	Laptop	19	2012 – 2025	Baik
3	Infocus	2	2024	Baik
4	PABX	1	2023	Baik
5	AC	31	2014 - 2021	Baik
6	Faximile	2	2014	Rusak
7	CCTV	25	2016-2024	Baik
8	Sound system	1	2014	Baik
9	Mesin Absensi	2	2020	Baik
10	Tabung Pemadam Api Ringan	3	2018-2025	Baik
11	Genset Besar	1	2023	Baik
12	Genset Kecil	1	2012	Rusak
13	Camera Web	1	2014	Baik
14	Monitor Informasi	12	2014 – 2019	Baik

15	Brankas	1	2012	Baik
16	Mesin Antrian Sidang	1	2022	Baik
17	Printer	15	2018 - 2024	Baik
18	Peralatan disabilitas	4	2022	Baik
19	Tabung oksigen	1	2020	Baik
20	Access Door	3	2021	Baik
21	Sound system	1	2018	Baik
24	UPS	5	2021	Baik
25	Alat Penghancur Kertas	1	2024	Baik

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.19. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No.	Pemeliharaan Sarana	Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des
1.	Servis Laptop												
2.	Servis PC Unit												
3.	Pemeliharaan Genset												
4.	Perbaikan Kend. Dinas Roda 4												
5.	Perbaikan Kend. Dinas Roda 2												
6.	Perbaikan CCTV												
7.	Perbaikan AC Split & Kaset												
8.	Pemeliharaan Printer												
9.	Servis UPS												
10.	Servis Sound system												
11.	Pemeliharaan Jaringan Telepon (PABX)												
12.	Perbaikan mesin pompa air												
13.	Perbaikan inventaris kantor												

c. Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel. 4.20. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No.	Tanggal	Jenis Barang	Ket
		N I H I L	

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan E-Court dukungan Teknologi informasi mutlak dibutuhkan. Pembinaan dan peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu yang hal tersebut selaras dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi, sebagaimana telah diubah dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/ VIII/2024 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pada Pengadilan.

Sebagai penunjang utama terhadap kelancaran dan kemudahan pelayanan publik, sampai dengan tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menerima/melaksanakan pengadaan berupa perangkat-perangkat keras yang memadai seperti personal komputer, printer dan terus mengadakan *update* serta sinkronisasi data secara berkala dengan Mahkamah Agung RI.

Keadaan perangkat teknologi informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21. Keadaan Perangkat Teknologi Informasi

Satker	Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya
--------	--

	Internet	Server	PC	Laptop	Printer	Access Point	Router	Switch Hub	Layar Informasi
PTUN Serang	Mainlink: 150 Mbps Backuplink: 50 Mbps	3	18	24	17	19	1	2	7

4.4.



Gambar Ruang Server PTUN Serang

Gambar 4.5. Server PTUN Serang



Gambar 4.6. Lembar Ceklist Monitoring TIK

NO		ITEM	BULAN NOVEMBER 2024																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		FORM CHECKLIST TATA KELOLA INFRASTRUKTUR TIK, SISTEM KEAMANAN JARINGAN DAN SISTEM APLIKASI																																		
		PEMERIKSAAN SERVER																																		
A	1.	Apakah Server dalam keadaan hidup?	✓																																	
	2.	Apakah lampu indikator warning tidak menyala?	✓																																	
	3.	Apakah UPS berfungsi dengan baik?	✓																																	
	4.	Apakah kapasitas Hardisk masih memadai?	✓																																	
		PEMERIKSAAN SWITCH, ROUTER, FIREWALL, DAN INTERNET																																		
B	1.	Apakah Jaringan Internet berjalan dengan lancar?	✓																																	
	2.	Apakah Perangkat Switch berfungsi dengan baik?	✓																																	
	3.	Apakah Perangkat Router berfungsi dengan baik?	✓																																	
	4.	Apakah Perangkat Firewall berfungsi dengan baik?	✓																																	
	5.	Apakah Perangkat Mikrotik berfungsi dengan baik?	✓																																	
		PEMERIKSAAN SISTEM OPERASI DAN APLIKASI																																		
C	1.	Apakah semua aplikasi pada server dapat berjalan dengan baik?	✓																																	
	2.	Apakah telah dilakukan pembaruan sistem operasi?																																		
	3.	Apakah telah dilakukan backup database aplikasi pada server?																																		
	4.	Apakah Source Code Aplikasi telah di backup secara berkala?	✓																																	
		PEMERIKSAAN KEPATUHAN BACKUP & SINCRON APLIKASI SIPP DAN MIS																																		
D	1.	Apakah telah dilakukan backup database Aplikasi SIPP?	✓																																	
	2.	Apakah telah dilakukan sinkronisasi Aplikasi MIS?	✓																																	
	3.	Apakah telah dilakukan sinkronisasi Aplikasi SIPP ke SPP Website (Pag. & Sore)	✓																																	
	4.	Apakah telah dilakukan sinkronisasi Aplikasi SIPP ke SPP Mahkamah Agung RI (pag. & Sore)	✓																																	

1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Serang

E-Court merupakan instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, secara garis besar proses e-Court dimulai pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), pembayaran panjar perkara elektronik (*e-payment*), pengiriman dokumen secara online, pemanggilan secara online (*e-summons*), persidangan secara elektronik (*e-litigation*) dan penyampaian putusan secara online.



Gambar 4.7 Meja e-Court

Dalam implementasinya untuk tahun 2025 Perkara yang terdaftar melalui e-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22. Jumlah Perkara Terdaftar Melalui E-Court

Tahun	Perkara Sisa dan Masuk	Putus/Dismissal/Cabut/Perlawanan	Sisa Perkara
2025	109	Putus 38 Dismissal 7 Cabut 54 Perlawanan 1	9

2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Serang

Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan wujud integrasi teknologi informasi dengan ragam regulasi di bidang administrasi perkara. Sampai dengan akhir tahun 2025 aplikasi SIPP yang digunakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menggunakan SIPP Versi 5.6.4.

Aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terkoneksi dengan SIPP Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga informasi perkara dapat diakses para pihak pencari keadilan cukup melalui SIPP baik itu proses pada tingkat pertama maupun banding. Disamping itu, putusan yang diupload ke SIPP secara otomatis juga terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.


Secara rutin database SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan sinkronisasi, baik ke tingkat banding maupun ke Mahkamah Agung RI. Alamat SIPP Web pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23. Alamat SIPP Web Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Satker	Alamat SIPP
--------	-------------

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

http://192.168.51.2/SIPP32



Gambar 4.8. Antar Muka Aplikasi SIPP PTUN Serang



Gambar: 4.9. Antar Muka Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP PTUN Serang

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Program akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini terus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan.

Dasar pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor: 1142/DJMT.3/B/9/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pelaksanaan Akreditasi Tahun Anggaran 2017.

Akreditasi penjaminan mutu yang berprinsip inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan telah dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2020 dan memperoleh hasil penilaian A (Excellent) hasil tersebut mengulangi/mempertahankan penilaian yang telah diperoleh sebelumnya pada tahun 2018, dengan kriteria penilaian yang digunakan meliputi 7 (tujuh) area yaitu: 1) Manajemen Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia, 2) Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara, 3) Sarana dan Prasarana Pengadilan, 4) E-Judicary, 5) Layanan Pengadilan, 6) PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, 7) Survei Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat.



Gambar 5.1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

Program akreditasi penjaminan mutu di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang telah berjalan dan banyak diraih oleh satuan kerja secara substansi memiliki kesamaan maksud, tujuan, data dan sumber data dengan program reformasi birokrasi yang diimplementasikan dalam pembangunan zona integritas maka perlu dilakukan integrasi dari kedua program tersebut untuk mengefisienkan pengelolaan dan memudahkan satuan kerja di daerah untuk tidak perlu berkali-kali menyediakan data yang pada hakekatnya sama tetapi dipergunakan untuk tujuan yang berbeda-beda.


Seiring berjalannya program zona integritas menuju WBK-WBBM Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menatalaksanakan program akreditasi penjaminan mutu yang telah ada, maka tahun 2025 tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur dan Risk Register yang telah disusun oleh Satker, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan

mencapai tujuan. Monev juga dapat membantu mengidentifikasi masalah yang muncul sehingga dapat segera ditangani.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Pelayanan Publik di setiap instansi terus ditingkatkan dan dipermudah, saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal permohonan sampai akhir/diterbitkannya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat.

Gambar 5.2. Meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinatif, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012

tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku.



Gambar 5.3. Mesin Nomor Antrian Pengunjung


Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap para pihak yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 5.1. Jumlah Permohonan Layanan PTSP Tahun 2025

No.	Jenis Layanan	Jumlah Permohonan Layanan	Ket
1	Layanan Umum/Persuratan	- 839 Surat Masuk - 1.853 Surat Keluar	-

2	Layanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - 21 Permohonan Informasi - 283 Pendaftaran Surat Kuasa - 28 Permohonan Pengambilan Salinan Putusan - 29 Surat Keterangan Bebas Perkara 	-
3	Layanan Perkara/Meja I	<ul style="list-style-type: none"> - 96 Gugatan Perkara Tingkat Pertama 	-
4	Layanan Perkara/Meja III	<ul style="list-style-type: none"> - 20 Banding - 17 Kasasi - 3 Peninjauan Kembali - 9 Permohonan Eksekusi 	-
5	Layanan Perkara/Kasir	<ul style="list-style-type: none"> - Rp5.930.000,- PNBP Biaya Perkara - Rp7.700.000,- PNBP Salinan Putusan - Rp22.890.500,- Pengembalian Sisa Panjar 	-

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengembangkan PTSP secara online, untuk lebih memudahkan para pencari keadilan yang memerlukan informasi dapat terlayani tanpa harus mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Hal tersebut dirasa lebih efektif dan efisien.



Gambar 5.4. Tampak Muka Aplikasi PTSP Online

Adapun fitur-fitur PTSP secara online yang dapat diakses oleh para pencari keadilan adalah sebagai berikut:

- Layanan informasi melalui sambungan telepon/*voice call* (0254) 214085

LAYANAN PTSP ONLINE



Voice Call

Layanan Informasi Melalui Telepon.

(0254) 214085

Gambar 5.5. Layanan Voice Call PTSP Online

- Layanan informasi melalui *video call* melalui Zoom.



Video Call

Layanan Informasi Melalui ZOOM.

Buka Aplikasi Zoom

Gambar 5.6. Layanan Video Call PTSP Online

- Layanan Informasi melalui Online Chat



Online Chat

Layanan Informasi Melalui Chat

Klik Mulai Percakapan/Kirim Pesan


Gambar 5.7. Layanan Online Chat PTSP Online

C. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berupaya menciptakan aplikasi layanan pendukung dan juga aplikasi-aplikasi lain yang merupakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan telah diterapkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu :

No	Uraian	Keterangan
1.	<p>OneTUN https://onetun.ptun-serang.go.id</p> <p>(Satu Akses Layanan TUN Serang)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem aplikasi layanan pemberian Surat Keterangan Bebas Perkara dan Salinan Putusan secara elektronik tanpa harus datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga lebih efektif, aman dan akuntabel. - Fitur: <ul style="list-style-type: none"> ● Pengajuan Surat Keterangan Bebas perkara ● Pengajuan Salinan Putusan



Gambar: 5.8. Tampilan Aplikasi OneTUN

2.	<p>#jaWArA# Asisten Digital PTUN Serang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi pencarian data Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berbasis Bot WhatsApp adalah program atau perangkat lunak chatbot yang dapat digunakan secara khusus dalam aplikasi pemesanan terenkripsi WhatsApp populer, baik yang dapat diakses oleh publik ataupun keperluan internal.
----	---	---

- Bertujuan membantu masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan data informasi perkara secara lebih cepat serta meningkatkan kecepatan



5.10. Aplikasi Inovasi Akses Layanan Touchless

Gambar:

7. SIMKARA


Sistem aplikasi berbasis Web untuk Informasi Kehadiran Para Pihak Berperkara dalam Persidangan



Gambar: 5.11. Tampak muka aplikasi SIMKARA

8. SIMISTI


Aplikasi berbasis Web untuk administrasi pelayanan cuti aparatur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Gambar: 5.12. Tampak muka aplikasi SIMISTI

9. SIDAPAT


Sistem aplikasi bank data berbasis Web untuk unggah Arsip Digital dan Laporan secara mandiri dari tiap unit kerja.



Gambar: 5.13. Modul User aplikasi SIDAPAT

10. SIMARJAN


Aplikasi berbasis Web merupakan sistem monitoring dan evaluasi kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).



Gambar 5.14. Menu Login Aplikasi SIMARJAN

11. SEMPURNA


Adalah layanan komunikasi dengan petugas PTSP melalui beragam channel komunikasi (PTSP Online).



Gambar: 5.15. Tampak muka aplikasi PTSP Online (SEMPURNA)

12. E-SURAT

Merupakan aplikasi sistem Tata Persuratan secara elektronik.



Gambar: 5.16. Tampilan Aplikasi Tata Persuratan PTUN Serang

13. PPID PTUNSRG Berbasis Web dan Android

Sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang dikelola sebagai dokumen informasi yang dimiliki oleh badan publik, berbasis web dan tersedia dalam basis android yang dapat diunduh pada playstore.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selalu berkomitmen untuk mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan. Secara umum program ini telah mendorong perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin eksistensi birokrasi yang anti korupsi, birokrasi yang berkualitas serta birokrasi yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.



Pada tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas praktek korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.

Menyempurnakan capaian pembangunan Zona Integritas yang telah dibangun, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menggenapinya dengan raihan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022.

Implementasi pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pasca predikat WBBM yang telah diraih pada tahun 2024 telah diadakan kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bertujuan untuk mempertahankan pembangunan Zona Integritas antara lain:

- Mempertahankan peningkatan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai satuan kerja.
- Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada satuan kerja.
- Mempertahankan penurunan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

d.2. Penganugerahan Sebagai Badan Publik Informatif



Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan wajib disediakan, diberikan, dan/atau diterbitkan oleh badan publik kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan secara sungguh-sungguh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor: 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penyelenggaraan *core businessnya* dengan komitmen dan dukungan dari semua lini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kembali berhasil mempertahankan kualifikasi badan publik informatif tahun 2025 pada Monitoring dan Evaluasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten tahun 2025. Keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meraih kualifikasi badan publik informatif pada tahun 2025 untuk kategori Lembaga Non Struktural/Vertikal dapat dijadikan tolak ukur bahwa lembaga Peradilan semakin terbuka pada aspek penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagai wujud pemenuhan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar: 5.19. Sertifikat Penganugerahan sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2025

- d.3. Meraih Juara I untuk Kategori Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Kegiatan Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025 oleh Ditjen Badilmiltun**



Gambar: 5.20. Penyerahan Piagam Penghargaan Juara I Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Kegiatan Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

d.4. Meraih Peringkat II untuk Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan E-Litigasi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 51-100 Dalam Anugerah Mahkamah Agung RI 2025



Gambar: 5.21. Piagam Penghargaan Terbaik II Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan E-Litigasi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 51-100 Dalam Anugerah Mahkamah Agung RI 2025

d.5. Satuan Kerja yang berhasil menerapkan program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Paripurna dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

d.9.1 Deskripsi tentang proses pembangunan SMAP di PTUN Serang



Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI Nomor 20/BP/SK/III/2024 tentang Penunjukan 16

(Enam Belas) Pengadilan Tingkat Pertama Untuk Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pada Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024. Segera setelahnya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerbitkan kebijakan anti penyuapan dan membentuk Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: W2TUN7/653/OT.00/IV/2024 tentang Pembentukan Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanggal 12 April 2024. Tim SMAP terdiri dari Manajemen Puncak, Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), Internal Auditor, Tim Pembangun Integritas dan *Document Control* yang masing-masing memiliki tugas tersendiri. Tim SMAP selanjutnya ditugaskan untuk mengikuti Pelatihan/*Training* secara *asynchronous* yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) melalui portal website Elearning SMAP Mahkamah Agung: <https://smap.mahkamahagung.go.id/elearning> serta mengikuti sosialisasi dari Bawas MA RI secara daring. Pasca mengikuti kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang cukup, Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Ibu Nelvy Christin, S.H., M.H. sebagai Ketua FKAP secara bertahap melaksanakan kegiatan pembangunan SMAP. Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam

proses pembangunan SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas

Seluruh aparatur, baik Hakim maupun Pegawai, menandatangani komitmen bersama dan pakta integritas yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024. Komitmen bersama dan pakta integritas ini di dalamnya memuat ikrar bahwa seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan mematuhi dan menjaga integritasnya dalam upaya implementasi SMAP.

b. Pemenuhan Dokumen SMAP

Pada tahap ini Tim SMAP mulai menyusun kebijakan dan pedoman SMAP serta meneliti dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pembangunan SMAP, dokumen tersebut yakni Manual SMAP, Sasaran SMAP, Standar Operasional Prosedur (SOP) SMAP, *Risk Register* Anti Penyuapan, dan Surat-surat keputusan atau kebijakan internal serta dokumen lainnya yang terkait SMAP. Proses pengerjaan dilakukan selama bulan April hingga Mei 2024 dengan melibatkan tidak hanya Tim SMAP, melainkan tim-tim lain yang terkait, seperti Tim Penyusun SOP dan Tim Manajemen Risiko. Hasil akhir penyusunan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya dikelola dan dikendalikan oleh Tim *Document Control* SMAP.

c. Penandatanganan Pakta Integritas Pihak Ketiga

Para Advokat/pencari keadilan, posbakum dan para penyedia barang/jasa yang sering berhubungan dengan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diundang untuk dapat menandatangani pakta integritas kepatuhan akan penerapan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2024.

d. Sosialisasi Kebijakan dan Pedoman SMAP

Sosialisasi dilakukan terhadap para stakeholder yang ditujukan untuk memberi pemahaman dan kesadaran mengenai Anti Penyuapan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Adapun media yang digunakan yakni melalui pemaparan secara langsung, informasi di

website, media sosial, media penyiaran/TV dan *email blasting*. Sosialisasi ini dilakukan secara terus menerus dari bulan Mei hingga Agustus 2024

e. Sosialisasi *Whistleblowing System*, Benturan Kepentingan, SPIP dan Pengendalian Gratifikasi

Sosialisasi ini ditujukan lebih banyak untuk aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan pelaksanaan kegiatannya disiapkan oleh Tim Pembangun Integritas SMAP. Selain dalam bentuk pemaparan secara langsung kepada para aparaturnya dan penyebaran informasi di berbagai media elektronik, sosialisasi juga dilakukan dengan media apel pagi, yang dikenal di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai kegiatan "*morning spirit*" dengan tema khusus terkait WBS, Benturan Kepentingan, SPIP dan Gratifikasi yang disampaikan oleh aparaturnya secara bergilir. Untuk mengisi kegiatan sosialisasi, pada tanggal 24 Juni 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk memberikan materi terkait tema-tema tersebut kepada aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Sosialisasi terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan selama bulan Mei sampai dengan Juni 2024. Untuk memastikan pemahaman tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan kegiatan "Ujian Akhir SMAP (UAS)" yang dikemas dalam bentuk *fun games*. Seperti halnya dalam proses kegiatan belajar-mengajar, tingkat pemahaman aparaturnya juga perlu dinilai untuk dapat memberikan gambaran sejauh mana tingkat pemahaman para aparaturnya dalam memahami materi-materi sosialisasi tersebut.

f. Internal Audit

Internal Audit atau pemeriksaan atas penerapan SMAP dilakukan oleh Internal Auditor atau Tim Assessor, yang seluruhnya merupakan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Proses Internal Audit dilaksanakan selama 4 (empat) hari, dari tanggal 6 Juni 2024 sampai 9 Juni 2024. Tim Internal Auditor bekerja untuk memastikan seluruh persyaratan dalam penerapan SMAP terpenuhi dengan melakukan peninjauan SOP, hasil pengawasan dan tindak lanjut terhadap penyusunan

atau dugaan penyyuapan (jika ada). Kekurangan, penyimpangan atau temuan yang didapat Tim Internal Auditor selanjutnya diberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti.

g. Tinjauan FKAP

Rapat Tinjauan FKAP dilaksanakan untuk menilai efektivitas SMAP dalam menindaklanjuti risiko penyyuapan yang dihadapi dan memastikan SMAP telah diterapkan secara efektif termasuk tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan audit yang telah dilaksanakan oleh Tim Assesor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rapat Tinjauan FKAP yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 dipimpin oleh Ketua Tim FKAP dan hasilnya dilaporkan ke Manajemen Puncak, yakni Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

h. Tinjauan Manajemen

Tinjauan Manajemen dipimpin langsung oleh Manajemen Puncak yang pelaksanaannya dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau setiap semester. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024. Rapat Tinjauan Manajemen ini ditujukan untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan implementasi SMAP.

i. Evaluasi Bawas MA RI

Kegiatan evaluasi pembangunan SMAP dilakukan oleh Tim Evaluator yang berasal dari Bawas MA RI, kegiatan evaluasi terdiri dari Tinjauan Dokumen, Uji Petik, Wawancara dan Pengamatan (*Mystery Shopping*). Evaluasi ini dilakukan secara bertahap dari bulan September 2024 sampai dengan pengumuman hasil akhir di bulan Desember 2024.

j. Penerimaan Sertifikat SMAP

Berdasarkan hasil evaluasi Bawas MA RI, pada tanggal 21 Desember 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ditetapkan "Lulus" dengan nilai 93,77 dan predikat "A".

d.9.2 Deskripsi tentang risiko penyyuapan sebelum diterapkan SMAP dan sesudah diterapkan SMAP

Sebagai Pengadilan yang telah menerapkan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tidak menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terbebas dari risiko penyyuapan. Risiko itu ada dan tetap menjadi momok yang mampu

mencoreng citra lembaga peradilan. Pada hakekatnya, tindakan penyuapan atau gratifikasi dilakukan oleh dua belah pihak, ketika aparaturnya tegas menolak/tidak menerima maka tidak ada penyuapan atau gratifikasi, demikian juga sebaliknya. Namun, yang terjadi adalah ketika aparaturnya sudah berusaha menjaga integritasnya, godaan untuk melakukan penyimpangan akan tetap dan terus ada, karenanya risiko penyuapan atau penyimpangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu *opportunity*, *pressure* dan *rationalization*.

Contoh sederhana sebelum diterapkan SMAP, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki risiko berupa upaya gratifikasi dengan pembayaran uang melebihi aturan yang sudah ditentukan. Hal tersebut beberapa kali terjadi dan setelah dilakukan analisis risiko memiliki tingkat kemungkinan 50%. Contoh lainnya, yakni pemberian tip parkir yang masih marak terjadi dengan nominal yang hanya beberapa ribu rupiah saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kejadian-kejadian tersebut itu sepenuhnya akibat dari keinginan petugas pelayanan? Apakah mereka tidak mempunyai integritas? Jawabnya tidak selalu demikian dan oleh karenanya dilakukan identifikasi risiko di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kemudian, apakah risiko besar lainnya, seperti “jual beli putusan” ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebelum diterapkannya SMAP? Ya tentu saja! karena itu termasuk risiko melekat (*inherent risk*) yang ada disetiap pengadilan. Selain dari pada itu, banyak risiko-risiko lainnya yang mampu menggerogoti integritas aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Adanya implementasi SMAP dianggap mampu mendukung dan melengkapi penerapan Zona Integritas. Implementasi SMAP yang salah satu tahapannya harus memetakan dan memitigasi risiko penyuapan diharapkan mampu menutup jalur yang mungkin dapat dimasuki oleh oknum-oknum untuk melakukan tindakan penyuapan, gratifikasi dan penyimpangan lainnya. Sesudah diterapkan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, risiko-risiko penyuapan, baik yang memiliki nilai risiko rendah hingga tinggi telah sepenuhnya dilakukan identifikasi, analisis, evaluasi dan penanganan serta dimonitor, sehingga risiko yang tersisa (*residual risk*) seluruhnya telah bernilai di bawah moderat. Sebagai contoh, saat ini kecil kemungkinan para pencari keadilan memberikan uang lebih untuk pembayaran biaya layanan, karena telah ada upaya mitigasi dengan penerapan metode pembayaran *cashless* yang telah mampu menghilangkan praktik tersebut.

d.9.3. Deskripsi inovasi-inovasi anti penyuapan yang digagas PTUN Serang

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang guna mendukung penerapan SMAP mencoba menerapkan pembayaran non tunai atau *cashless* terhadap semua jenis pembayaran biaya produk pelayanan. Saat ini sudah umum digunakan pembayaran non tunai di Mahkamah Agung, misalnya penggunaan metode pembayaran *Virtual Account* untuk pembayaran panjar biaya perkara. Namun, di luar dari pembayaran panjar biaya perkara, untuk pembayaran layanan pengadilan lainnya tidak diwajibkan menggunakan pembayaran secara non tunai.

Berangkat dari adanya risiko penerimaan uang yang tidak seharusnya dari proses pembayaran biaya produk pengadilan yang dilakukan secara tunai, misalnya risiko pemberian tip, pungutan liar, dan gratifikasi, maka per tanggal 29 Juni 2024, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerbitkan instruksi untuk mewajibkan seluruh pembayaran biaya produk pengadilan dilakukan secara *cashless*. Pembayaran dapat dilakukan melalui *Virtual Account*, mesin *Electronic Data Capture* (EDC), maupun *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Pembayaran yang dilakukan secara *cashless* diterapkan terhadap semua produk pengadilan, mulai dari panjar perkara gugatan/permohonan dan upaya hukum, biaya sidang pemeriksaan setempat, biaya perkara eksekusi, biaya pengambilan salinan putusan/penetapan, biaya pendaftaran surat kuasa, biaya surat keterangan bebas perkara dan biaya produk lainnya. Dengan metode ini, para pihak atau masyarakat diharapkan akan merasa nyaman ketika akan membayar produk layanannya, karena risiko permintaan tambahan biaya yang tidak sesuai atau pungutan liar dapat dihindarkan. Aparatur Pengadilan pun akan terjaga dari pemberian biaya atau uang lebih, yang sering dilakukan oleh para pihak, sebagai bentuk imbalan atas jasa layanan yang diberikan. Hal sederhana yang mampu memberikan dampak besar terhadap citra pelayanan publik melalui pembayaran, yang tidak hanya lebih mudah dan modern, tetapi lebih aman.

d.9.4. Deskripsi strategi utama PTUN Serang dalam memitigasi risiko anti penyuapan

Semudah dan sesederhana apapun pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan pasti memiliki risiko, khususnya yang terkait dengan risiko tindakan penyuapan. Oleh karenanya, Manajemen risiko penyuapan menjadi salah satu kegiatan penting dalam upaya penerapan SMAP di pengadilan. Terdapat 52 (lima puluh dua) kejadian risiko yang teridentifikasi dalam upaya

penerapan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, mulai dari risiko upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk meloloskan berkas pendaftaran perkara hingga upaya penyuapan dari pihak calon penyedia barang/jasa untuk dapat melaksanakan kegiatan pengadaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Seluruh risiko yang teridentifikasi merupakan risiko yang tidak dapat dihindari, maupun tidak dapat dilakukan *risk transfer* atau dipindahkan kepada pihak lain. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kemudian melakukan tindakan *risk reduction* atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengurangi atau memitigasi risiko penyuapan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Peningkatan Fungsi Pengawasan Melekat (Waskat)
Risiko penyuapan banyak terjadi akibat lemahnya pengawasan atau pengendalian internal, oleh karenanya, selain menunjuk Hakim Pengawas Bidang pada setiap unit/bagian dan pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya, setiap kegiatan atau tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga ditunjuk Hakim Pengawasnya. Sebagai contoh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjuk Hakim Pengawas SIPP dan Hakim Pengawas PTSP. Lebih dari itu, secara fisik, pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga melakukan pengawasan melalui CCTV yang telah terpasang lebih dari 24 (dua puluh empat) unit CCTV di titik-titik krusial. CCTV ini yang tidak hanya dapat dipantau melalui monitor TV di ruang pimpinan, tetapi juga dapat dipantau melalui *smartphone* pimpinan ketika sedang berada di luar kantor atau luar dinas.
- Sosialisasi kanal pengaduan secara massif
Pengumuman kanal pengaduan melalui pengeras suara setiap 2 (dua) jam di lingkungan kantor, penayangan atau *publishing* artikel kanal pengaduan di *website* dan penempatan konten atau *posting* kanal pengaduan ke media sosial serta *email blast* atau pengiriman pesan yang berisi kanal pengaduan secara massal kepada semua pengguna layanan pengadilan sedikit banyak telah mempengaruhi rasa takut dan kehati-hatian para aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk tetap menjaga prilakunya supaya tidak tersandung laporan pengaduan. Masyarakat dan para pencari keadilan di 'bombardir' dengan informasi kemudahan cara mengadukan pemberian layanan yang tidak sesuai/menyimpang. Tidak sedikit memang media pengaduan dijadikan alat atau disalahgunakan oleh pihak berkepentingan untuk menakut-nakuti atau 'merekoki' pengadilan

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun justru bayang-bayang tersebutlah yang menjadikan aparatur dapat bekerja secara cermat, hati-hati dan tentunya berkeadilan. Bayang-bayang tersebut akan selalu menjadi pengingat untuk tetap menjaga integritas para aparatur di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

d.9.5. Deskripsi proyeksi anti Penyyuapan instansi PTUN Serang di masa depan

Setelah mendapatkan sertifikasi SMAP tidak mengartikan bahwa kinerja dan layanan akan selalu baik dan akan terbebas dari upaya penyyuapan. Ibarat mengendarai sepeda, untuk membuat sepeda tetap berjalan dan mencapai tujuannya, roda sepeda perlu dikayuh, tidak peduli cepat atau lambat tetapi harus tetap dikayuh, agar tidak berhenti dan terjatuh. Demikian juga dengan upaya peningkatan layanan dan kinerja yang bebas dari penyyuapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, harus tetap dilaksanakan dan terus ditingkatkan. Di masa yang akan datang, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki 2 (dua) fokus utama dalam upaya menjaga integritas agar selalu bebas dari penyyuapan, yakni dari segi teknis dan non teknis. Teknis diartikan bahwa sasaran peningkatan tertuju pada percepatan pelayanan dari Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sedangkan non teknis lebih menysasar pada optimalisasi perubahan "*Mind set*" dan "*Culture set*" dari Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Upaya peningkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Digitalisasi dan Percepatan Layanan

Selain mendukung langkah Mahkamah Agung RI dalam upaya transformasi layanan dari konvensional ke layanan digital atau elektronik, digitalisasi layanan ternyata juga mampu untuk meminimalisir tingkat risiko penyyuapan di pengadilan. Digitalisasi layanan bisa mempercepat dan mempermudah pemberian layanan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya penyyuapan atau pun penyimpangan lainnya banyak disebabkan oleh birokrasi yang rumit dan lambat. Semakin cepat dan mudahnya penerimaan layanan akan membantu mempersempit ruang gerak dan celah-celah penyyuapan. Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat diharapkan akan semakin meniadakan penyimpangan tersebut. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kedepan akan terus berupaya melanjutkan proses percepatan dan perubahan layanan dengan mendigitalisasinya.

Sebagai contoh kecil dari upaya yang akan dilakukan yakni, dengan masih adanya pelayanan di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilakukan secara konvensional, seperti layanan pemberian surat keterangan dan informasi, maka secara bertahap layanan di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan dialihbentukkan menjadi digital. Lebih lanjut, dalam proses pemeriksaan perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan memulainya dengan percepatan proses pemeriksaan persiapan melalui penerapan konsep *paperless*. *Paperless* dalam hal ini diartikan sebagai upaya pengurangan penggunaan kertas dalam proses cetak-mencetak dokumen persidangan. Di pengadilan tata usaha negara dikenal adanya proses pemeriksaan persiapan, yakni proses perbaikan formal gugatan sebagai bagian dari rangkaian proses penyelesaian perkara sebelum masuk ke persidangan. Proses ini umumnya menghabiskan waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. Hal ini sering terjadi karena setiap saran perbaikan gugatan dari Majelis Hakim akan diberikan kesempatan 1 (satu) minggu untuk perbaikan. Melalui upaya *paperless*, para pihak, khususnya Penggugat, dapat langsung memperbaiki gugatannya pada saat pemeriksaan persiapan berlangsung dengan didukung penyediaan perangkat elektronik untuk para pihak di dalam ruang pemeriksaan persiapan, seperti PC dan Printer. Upaya ini akan mempercepat dan mempermudah proses pemeriksaan persiapan sehingga waktu penyelesaian perkara dapat dipersingkat.

- *A Change in Mind Set and Culture Set*

Menumbuhkan kesadaran, menjaga motivasi, membangun dan meningkatkan *emotional* dan *spiritual intelligence* dalam proses menjaga integritas bukanlah suatu hal yang mudah! Untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan terus berupaya menjaga *mind set* atau pola pikir dan *culture set* atau budaya kerja para aparturnya untuk tetap setia dan teguh pada pendirian anti penyuapan. Mengatur ulang atau *reset* pemahaman para aparaturnya bahwa semua yang dikerjakan oleh masing-masing pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Adapun contoh upaya yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kedepan yakni dengan akan mengagendakan kegiatan Siraman Rohani dan Motivasi secara rutin. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memadukan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual para

aparatur sehingga upaya penyimpangan/penerimaan suap dapat terus diredam.

d.9.6. Deskripsi tips dan trik PTUN Serang dalam meraih SMAP

- Implementasi POAC: *Planning-Organizing-Actuating-Controlling*
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, perencanaan yang matang merupakan awal dari kesuksesan. Oleh karena itu, pada saat awal menerapkan SMAP, Pimpinan dan Tim perlu merumuskan perencanaan secara seksama. Pembagian dan penugasan kelompok atau individu ditetapkan oleh pimpinan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, pimpinan harus memastikan bahwa pekerjaan telah sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Sebagai contoh, Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat matriks rencana kerja, yang di dalamnya memuat semua kegiatan SMAP yang akan dikerjakan dengan disertai para penanggungjawab dan waktu pelaksanaannya. Pimpinan ataupun Ketua FKAP SMAP secara rutin, minimal 1 bulan sekali, harus melakukan pengecekan atas *progress* pengerjaan yang telah dilakukan dan segera mencari solusi apabila ditemukan kendala yang menjadi penghambat pekerjaan.
- Terapkan konsep “*the right men in the right place*”
Pimpinan menganalisa penempatan SDM-nya. Penempatan aparatur yang sesuai dengan minat dan potensi berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan kualitas kerja sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai. Sebagai contoh, dalam penyusunan Tim SMAP, pimpinan harus benar-benar cermat dalam menyusun tim. Dibantu unit terkait, misalnya Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana atau Tim Baperjakat, pimpinan dapat memetakan dan memutuskan susunan Tim SMAP. Pilihlah Hakim atau pegawai yang benar-benar diyakini memiliki *skill* dan pengetahuan serta kemauan untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Tidak perlu terikat untuk memilih susunan tim berdasarkan pada pangkat, jabatan dan senioritas. Meskipun benar bahwa dalam suatu susunan tim pasti ada jabatan yang harus dipegang oleh pejabat tertentu, namun ketetapan tersebut dapat ditanggulangi dengan menambahkan tim/anggota yang mumpuni untuk mendukungnya.

- Atasi *Resistance* dengan terapkan konsep *Know Your Employee* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di akhir tahun 2022 mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), suatu predikat puncak dalam reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang semestinya memberikan label tersendiri kepada para aparatur bahwa “Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah aparatur yang berintegritas dan berorientasi kepada pelayanan yang prima”. Meskipun demikian, apakah seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan serta merta mau dan antusias untuk menerapkan SMAP? Nyatanya resistensi terhadap perubahan, dalam hal ini kegiatan SMAP, tetap ada! dan bagaimana langkah untuk menanganinya? Pimpinan Pengadilan harus banyak terlibat dalam setiap kegiatan di kantor dan banyak berkomunikasi dengan para aparaturnya. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk mengenal para aparaturnya dengan lebih baik dan tidak ada kesan acuh atau masa bodoh. Konsep KYE atau *know your employee* yang umumnya banyak digunakan di perusahaan atau perbankan untuk mendeteksi dan mengatasi *fraud* atau perbuatan melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi, dapat juga diterapkan di pengadilan dalam upaya penerapan SMAP. Penerapan konsep KYE dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang bisa dilakukan, misalnya dengan rapat atau diskusi ringan antara Ketua atau Wakil Ketua dengan Para PPNPN Petugas Kemanan dan Kebersihan (yang umumnya dilakukan oleh Kasubag. Umum dan Keuangan atau Sekretaris). Selain itu, kegiatan olah raga bersama juga dapat dilakukan untuk mempererat hubungan emosional antar aparatur.

Dengan mengenal para aparaturnya, pimpinan selanjutnya dapat membuat strategi yang cocok ketika mendapati resistensi. Banyak teknik yang bisa digunakan oleh pimpinan dalam menghadapi aparatur yang resisten, apakah dengan komunikasi, partisipasi, ataupun paksaan (jika diperlukan). Pimpinan tinggal memilih teknik mana yang lebih sesuai diterapkan setelah mengetahui *background* atau latar belakang para aparaturnya tersebut.

E. Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik Pendukung Tugas dan Fungsi serta bagi Penyandang Disabilitas

Kaum disabilitas merupakan bagian dari anggota masyarakat yang memiliki hak sama dengan anggota masyarakat lainnya (dikutip dari Jurnal ACINTYA Vol 9, No. 1 Penulis Putri Sekar Hapasari, 2017). Penyandang disabilitas terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas penglihatan, penyandang disabilitas pendengaran, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas kronis. Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi atau perlakuan dalam akses atas kesehatan dan layanan lainnya, seperti sekolah, pekerjaan termasuk fasilitas dan sarana prasarana. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung (2002) mengatur secara jelas bahwa fasilitas harus aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dalam Pasal 2 PP ini, lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak. Lembaga penegak hukum yang diwajibkan adalah Polri, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang merupakan garda terdepan dalam menerima, memproses dan memutus perkara tata usaha negara turut serta mendukung program pemerintah dalam menyediakan akomodasi berupa prasarana dan sarana yang layak bagi pencari keadilan penyandang disabilitas disesuaikan dengan anggaran yang telah dialokasikan oleh Mahkamah Agung RI.

Sebagai *pilot project* pembangunan sarana dan prasarana disabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membangun beberapa prasarana dan sarana bagi pencari keadilan berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dengan mempedomani Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:

356/DJMT/KEP/12/2022 tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun prasarana dan sarana penyandang disabilitas yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 5.22. Toilet Khusus Penyandang Disabilitas



Gambar 5.23. *Tactile Stainless* Pemandu bagi Penyandang Disabilitas



Gambar 5.24. Ubin Pemandu (*guiding block*) dan *handraill ramp* Penyandang Disabilitas



Gambar 5.25 Tanda Parkir Bagi Penyandang Disabilitas



Gambar 5.26 Tombol Panik (*panic button*) pada Toilet Penyandang Disabilitas



Gambar 5.27. Tempat Penyimpanan Peralatan Disabilitas (*Disability Toolkit*)



Gambar 5.28 Kursi/Ruang Tunggu Penyandang Disabilitas



Gambar 5.29 Rambu/Tanda Prioritas bagi Penyandang Disabilitas



Gambar 5.30 Ruang Kesehatan dan Ruang Laktasi



Gambar 5.31 Lapangan Permanen dan Musholla sebagai sarana pendukung Tusi Kantor PTUN Serang



Gambar 5.32 Ruang Media Center sebagai sarana untuk rapat internal maupun dengan eksternal



Gambar 5.32 Lemari/box bawah tangga untuk tempat penyimpanan peralatan kebersihan/Janitor



Gambar 5.33 Krei otomatis pada samping teras/lobby belakang kantor PTUN Serang Untuk mengurangi dampak tampias air hujan



Gambar 5.34 Ruang tunggu *outdoor* sebagai sarana mengakomodir kenyamanan pengunjung sidang tatkala ruang tunggu di dalam ruangan gedung telah terisi penuh dan bilik ATM untuk transaksi keuangan pegawai PTUN Serang maupun masyarakat sekitar.




Gambar 5.35 Penyediaan genset dengan kapasitas mesin generator yang memadai untuk mengcover daya listrik seluruh gedung saat terjadi pemadaman listrik dari PLN .



Gambar 5.36 Area Parkir Kendaraan Roda Empat Pimpinan dan Hakim



Gambar 5.37 Area Parkir Kendaraan Roda Dua Pegawai Kantor PTUN Serang



Gambar 5.38 Area Parkir Kendaraan Pengunjung Sidang/Tamu

F. Penguatan Jasmani dan Rohani

Produktifitas kinerja aparatur dalam menerapkan layanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan perlu ditopang dengan mental spiritual yang kuat, maka demi menjaga produktifitas kinerja aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang turut serta aktif melakukan aktifitas yang berkaitan dengan penguatan jasmani dan rohani.



Gambar 5.39 Kegiatan HUT PTUN Serang ke-14 sambil dikemas dengan *Petualangan Sang Jawara* Untuk Lebih Mempererat Tali Silaturahmi di Lingkungan Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Gambar 5.40 Untuk Menjaga Kebugaran Tubuh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Mengadakan Senam/Jalan Santai di Sela-sela Padatnya Rutinitas



Gambar 5.41 Penguatan Mental Spiritual Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Selain Kegiatan Ibadah Sholat Berjamaah Juga Memiliki Program *One Day One Juz* yang Dilaksanakan di Musholla Kantor Ba'da Sholat Dzuhur Berjamaah



Gambar 5.42 Untuk Meningkatkan Pengetahuan Aparatur Dalam Bidang Keagamaan (Islam) DKM Asshiddiqiin Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Mengadakan Kajian Rutin Seputar Ilmu Tajwid, Makharijul Huruf, Ilmu Fiqih Dasar dan Pengetahuan Dasar Lainnya.

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

1. Pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku baik berupa peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan sebagainya antara lain :
 - a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/II/1994 dan Juklak tentang Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan.
 - b. Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1994 Nomor : MA/Kumdil/207/VIII/K/1994.
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal 11 Mei 1993 tentang Pembinaan Personil dan Kepemimpinan Pengadilan.
 - d. Surat Ketua MARI Nomor: MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 tanggal 1 Agustus 1994 yang menginstruksikan penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Banding) dan penunjukan Hakim Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Pertama).
 - e. Keputusan Ketua MARI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan tanggal 24 Agustus 2006.
 - f. Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
 - g. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 1311/KPTUN.W2-TUN3/SK.PW1.1.1/IX/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjuk Wakil Ketua sebagai koordinator Hakim-Hakim Pengawas Bidang.
3. Penunjukan Hakim Pengawas bagi Sub Kepaniteraan Perkara, Sub Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian

Kepegawaian dan Ortala, serta Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan,

4. Pengawasan secara berkala berupa permintaan laporan bulanan ataupun triwulan kepada masing-masing Sub Bagian oleh Hakim Pengawas Bidang disertai tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Pengawasan pokok sesuai ketentuan yang ada terhadap bidang masing-masing (Waskat oleh pejabat yang bersangkutan telah dijalankan dan lebih ditingkatkan) yaitu oleh Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Tabel 6.1. Daftar Nama Hakim Pengawas Bidang Tahun 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN
1.	ZUBAIDA DJAJZ BARANYANAN, S.H., M.H. NIP. 197506022000122002	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas Bidang
2.	JULIAH SARAGIH, S.H., M.H. NIP. 197011031996032001	Hakim	Sekretaris Pengawas Bidang
3.	Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.SI., S.H., M.H. NIP. 198011042006042004	Hakim	Pengawas Bidang Kepaniteraan Perkara (Administrasi Keuangan)
	1. ALI ANWAR, S.H., M.H. NIP. 197904052007041001 2. DESSY ANGGRAENI, S.H. NIP. 198412082011012012	Hakim	Pengawas Bidang Kepaniteraan Perkara (Administrasi Perkara)
4.	1. PUTRI SUKMIANI, S.H. NIP. 198612202011012019 2. A TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H. NIP. 198404042011011020	Hakim	Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum
5.	1. TIAR MAHARDI, S.H., M.H. NIP. 198408212007041001 2. RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. NIP. 198505062009041004	Hakim	Pengawas Bidang Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
6.	1. SAHIBUR RASID, S.H., M.H. NIP. 197907152008051002 2. TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H. NIP. 198208262008051001	Hakim	Pengawas Bidang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
7.	1. BERDYAN SHONATA, S.H. NIP. 198009162009121004 2. MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H., M.H. NIP. 198807032011011004	Hakim	Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan (Administrasi Keuangan)
8.	1. LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H. NIP. 198006162006042003 2. DAFRIAN, S.H. NIP. 198104072008051001 3. FATMAWATY, S.H., M.H. NIP. 198502252008052001	Hakim	Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan (Administrasi Umum)

B. Evaluasi

Dalam setiap lembaga pemerintah yang transparan maka harus selalu diadakan evaluasi secara internal, baik di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan. Pelaksanaan tugas administrasi umum secara garis besar sudah berjalan baik dan tertib meskipun masih terdapat kekurangan.

Bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yakni melalui penyebaran kuesioner elektronik untuk survey kepuasan pengguna layanan dilaksanakan per triwulan, serta rapat-rapat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan rutin setiap bulan antara lain Monev Disiplin Pegawai dan Hakim, per triwulan antara lain Monev PPID/Monev terhadap layanan publik, Monev Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Monev Posbakum, Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan per Semester adalah Monev SOP dan Monev Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi, Dilaksanakan per Tahun antara lain Monev SPIP, Monev Manajemen Risiko, Monev Benturan Kepentingan dan Monev Gratifikasi.

BAB VII

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman dan kebijakan maupun program kerja yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun tugas administrasi perkara dan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah berjalan dengan baik dan tertib namun secara rutin pembinaan dan pengawasan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 sebagaimana disampaikan di depan dapat memberikan gambaran secara umum tentang keadaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
2. Percepatan penyelesaian perkara telah dilaksanakan secara optimal meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis;
3. Pembinaan dan pengawasan internal telah ditunjuk dan di SK-kan Hakim Pengawas Bidang serta telah dijalankan dengan baik dan terus menerus dikembangkan sehingga lebih efektif dan obyektif;
4. Pelaksanaan anggaran dan administrasinya telah dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan besarnya pagu anggaran yang ditetapkan dalam DIPA satuan kerja dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga diharapkan prosentase realisasi setiap tahun optimal;
5. Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan serta menunjang kompetensi sumber daya manusia bagi hakim dan pegawai masih sangat diperlukan. Hal ini untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan bagi masyarakat dimana diperlukan tenaga kerja yang profesional;
6. Prestasi yang telah dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam hal memberikan pelayanan prima dibuktikan dengan meraih Sertifikat

Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Predikat A “Excelent” dua kali berturut-turut;

7. Meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pembangunan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
8. Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik telah diupayakan secara baik didukung dengan inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan dan diterapkan sehingga atas hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dianugerahi sebagai badan publik informatif oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.
9. Berhasil meraih sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) tahap Evaluasi Akhir 2025.

B. REKOMENDASI

1. Perlu adanya penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain: Ruang Sidang, Ruang Rapat, Ruang Hakim, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Arsip Perkara maupun Kesekretariatan untuk Kendaraan Dinas, Meubelair, Fasilitas Perkantoran serta Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum memiliki Aula/Ruang Serbaguna yang dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang bersifat seremonial, karena selama ini masih memanfaatkan ruang sidang jika disaat yang bersamaan ada jadwal sidang maka pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terganggu.
3. Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum memiliki Rumah Dinas, hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi Satker ketika pergantian pimpinan yang seyogyanya pimpinan yang baru hanya cukup membawa koper saja namun hal yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pimpinan yang baru akan direpotkan dengan mencari tempat tinggal sewa untuk ditempati sebagai rumah dinas.

4. Perlu tambahan anggaran untuk pembangunan pagar dan penataan area parkir tamu/pengunjung oleh karena jika pelebaran jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dirampungkan maka area parkir untuk tamu/pengunjung akan tergusur, dan lahan parkir akan dialihkan ke tanah sebelah kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai pengganti yang telah disepakati atas lahan yang tergusur untuk pelebaran jalan Provinsi Banten.
5. Perlu penambahan tenaga pegawai untuk pekerjaan yang memerlukan teknis tertentu antara lain: teknisi jaringan, arsiparis, pustakawan, analis perencanaan, analis pelaporan, pranata sarana dan prasarana, serta pranata keuangan.